

SKRIPSI

Tinjauan Hukum Terhadap Pelaksanaan Pelayanan Izin Gangguan Usaha Penggilingan Di Kabupaten Gowa

(STUDI KASUS PUTUSAN NO : 05/G.TUN/2004/P/TUN Mks)



Oleh :

A. ERWIN HAMZAH
B111 04 506

SKR-H10
HAM
6

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2010

**Tinjauan Hukum Terhadap Pelaksanaan Pelayanan
Izin Gangguan Usaha Penggilingan Di Kabupaten Gowa**
(STUDI KASUS PUTUSAN NO : 05/G.TUN/2004/P/TUN Mks)

OLEH

A. ERWIN HAMZAH

B111 04 506

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana
Pada Bagian Hukum Administrasi Negara Program Studi Ilmu Hukum**

Pada

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
M A K A S S A R
MEI 2010**

**Tinjauan Hukum Terhadap Pelaksanaan Pelayanan
Izin Gangguan Usaha Penggilingan Di Kabupaten Gowa**
(STUDI KASUS PUTUSAN NO : 05/G.TUN/2004/P/TUN Mks)

OLEH

A. ERWIN HAMZAH

B111 04 506

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana
Pada Bagian Hukum Administrasi Negara Program Studi Ilmu Hukum**

Pada

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
M A K A S S A R
MEI 2010**

PENGESAHAN SKRIPSI

Tinjauan Hukum Terhadap Pelaksanaan Pelayanan
Izin Gangguan Usaha Penggilingan di Kabupaten Gowa
(STUDI KASUS PUTUSAN NO : 05/G.TUN/2004/P/TUN Mks)

Disusun dan diajukan oleh

A.ERWIN HAMZAH

B111 04 506


Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam
rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Program Kekhususan
Hukum Administrasi Negara Program Studi Ilmu Hukum Program Reguler Pagi
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Pada hari Rabu, 4 Agustus 2010

Dan dinyatakan diterima

Panitia Ujian

Ketua ,



Prof. Dr. Muh. Guntur , S.H., MH.
NIP:196501081993011001

Sekretaris,



Arman Mattono , S.H.
NIP : 131961582

A.n Dekan

Pembantu Dekan I



Prof. Dr. Muh. Guntur , S.H., MH.
NIP.196501081993011001

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : A. Erwin Hamzah
Nomor Induk : B 111 04 506
Bagian : Hukum Administrasi Negara
Judul : Tinjauan Hukum Terhadap Pelaksanaan Pelayanan Izin
Gangguan Usaha Penggilingan Di Kabupaten Gowa
(Studi Kasus Putusan No : 05/G.TUN/2004/P.TUN Mks)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi.


Makassar, Mei 2010

Pembimbing I

Pembimbing II



Prof. Dr. Muh. Guntur, S.H.,M.H.
NIP : 196501081993011001



Arman Mattono, S.H.
NIP : 131961582

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : A. Erwin Hamzah
Nomor Induk : B 111 04 506
Bagian : Hukum Administrasi Negara
Judul : Tinjauan Hukum Terhadap Pelaksanaan Pelayanan Izin Gangguan Usaha Penggilingan Di Kabupaten Gowa
(Studi Kasus Putusan No : 05/G.TUN/2004/P.TUN Mks)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi.

Makassar, Mei 2010

A.n. Dekan
Pembantu Dekan I



Prof. Dr. Muh. Guntur, S.H., M.H.
NIP : 196501081993011001

ABSTRAK

Erwin Hamzah, B11104506, "Tinjauan Hukum Terhadap Pelaksanaan Pelayanan Izin Gangguan Usaha Penggilingan Di Kabupaten. Gowa (Studi Kasus Putusan No : 05/G.TUN/2004/P/TUN Mks)" dibawah bimbingan Muh. Guntur sebagai pembimbing I dan Arman Mattono sebagai pembimbing II.

Penulis melakukan penelitian di kabupaten Gowa yakni di Kantor Ketertiban Kabupaten Gowa dengan pertimbangan utama bahwa kinerja aparat dalam lingkup organisasi Kantor Ketertiban Kabupaten Gowa tersebut belum optimal atau efektif sehingga perlu ditingkatkan.

Penelitian ini bertujuan: (1) Untuk mengetahui pengaturan izin gangguan usaha penggilingan di Kabupaten Gowa, (2) Untuk mengetahui pelaksanaan pengurusan izin gangguan usaha penggilingan di Kabupaten Gowa.

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan data primer yang dikumpulkan melalui teknik wawancara langsung dengan menggunakan pedoman wawancara dan observasi sedangkan data sekunder merupakan penelaan bahan-bahan pustaka yang relevan dengan penelitian berupa literatur-literatur, dan dokumentasi dari instansi terkait.

Hasil penelitian menunjukkan pengaturan izin gangguan usaha penggilingan di kabupaten Gowa didasarkan pada Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Perda Nomor 18 tahun 1997 sebagai dasar yuridis (*Lex inferior*) retribusi izin gangguan. Peraturan perundang-undangan tersebut memuat tentang sahnya usaha penggilingan pabrik tersebut untuk menjalankan usahanya setelah memperoleh izin (sebagai salah satu bentuk ketetapan) yang dikeluarkan oleh dinas perizinan, yakni dengan melalui persyaratan administratif dan prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah kabupaten gowa. (2) Pelaksanaan pengurusan surat izin gangguan di Kabupaten Gowa oleh pemohon izin gangguan telah sesuai dengan Perda Kabupaten Gowa No. 14 tahun 1998 tentang Retribusi Izin Gangguan. Walaupun dalam penerbitan izin tersebut masih sering terjadi kelambatan, oleh karena banyaknya pihak pemohon yang mengajukan izin gangguan. Data hasil wawancara yang diperoleh dilapangan menunjukkan bahwa Pihak pemohon dalam penetapan izin gangguan tersebut telah sesuai dengan prinsip-prinsip dan norma-norma hukum, sosial dan kemasyarakatan yang bertujuan untuk penciptaan dan pembinaan ketertiban, ketenteraman dan keteraturan dalam kehidupan bermasyarakat.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang merupakan salah satu persyaratan menyelesaikan studi pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dengan tema **“Tinjauan Hukum Terhadap Pelaksanaan Pelayanan Izin Gangguan Usaha Penggilingan Di Kabupaten. Gowa (Studi Kasus Putusan No : 05/G.TUN/2004/P/TUN Mks)”**.

Penulis menyadari bahwa hasil penulisan skripsi ini masih diwarnai kekurangan dan keterbatasan sehingga masih jauh dari bentuk kesempurnaan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan saran dan kritikan yang sifatnya membangun sehingga skripsi ini dapat menjadi karya tulis yang layak menjadi bahan bacaan yang berguna dan bermanfaat bagi orang yang membutuhkannya.

Tiada kata, patut untuk memuji atas semua pengorbanan yang telah diberikan oleh ibunda Andi Cahaya, A. ma, Pd dan ayahanda A. Hamzah Mappa yang telah membesarkan penulis serta menuntut untuk terus berlaku baik demi menjaga amanat dan kehormatannya. Tak lupa juga kepada istriku tercinta Hj. A. Malawati, A.ma. pd, yang terus memberi motivasi mencapai gelar sarjana. Teristimewa untuk saudara kakak penulis A. Emil Iskandar dan adeku yang tercinta A. Rosdayanti, S. hut atas kesetiaan menemani penulis dalam suka dan duka.

Pada kesempatan ini tak lupa penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada bapak **Prof. Dr. Muh. Guntur, S.H., M.H.** sebagai pembimbing I dan bapak **Arman Mattono, S.H.,M.H.** sebagai pembimbing II yang telah menyisihkan waktunya dalam memberikan bimbingan serta sumbangsi pemikiran sejak awal karya tulis (skripsi) ini direncanakan.

Terima kasih juga penulis sampaikan kepada bapak **Prof. Dr. Syamsul Bachri, S.H., M.H.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, para dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, ibu **Dra. Saharibulan** dan keluarga besar Bagian Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin,

Serta sahabat-sahabat penulis Didi Cahyadi, SH., Lis Hildayani, SH, abd. Haji, Talouhu, SH, dan Asdian Ekawati, SH, atas semua dukungannya. Teman-teman Angkatan 2004 yang tidak sempat termuat dalam penulisan ini yang telah memberikan perhatian dan dorongan moril sehingga penulisan skripsi ini dapat selesai.

Akhir kata penulis memohon kehadiran Allah SWT atas segala kekurangan dalam penyusunan skripsi ini dan memohon kehadiran Allah Yang Maha Kuasa, Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang, Semoga penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua, Amin...

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman ;
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pelayanan Izin Gangguan (HO)	10
B. Landasan Izin Gangguan	17
C. Maksud dan Tujuan Pembebanan	19
D. Persyaratan Mengajukan Surat Izin Gangguan.....	21
E. Prosedur Mengurus Perizinan HO.....	23
F. Izin Sebagai Sebuah Ketetapan (<i>Beschikking</i>).....	25
G. Putusan PTUN dan Akibat Hukum Putusan PTUN.....	27
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Lokasi Penelitian	32

B. Jenis dan Sumber Data.....	32
C. Teknik Pengumpulan Data.....	33
D. Analisis Data.....	34
BAB IV PEMBAHASAN	
A. Pengaturan Izin Gangguan Usaha Penggilingan di Kabupaten Gowa	35
B. Pelaksanaan Pengurusan Izin Gangguan Usaha Penggilingan di Kabupaten Gowa.....	47
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	55
B. Saran.....	55
DAFTAR PUSTAKA	56

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Izin adalah sebagai sebuah keputusan yang dapat digunakan untuk menjadi instrumen perlindungan kepentingan, baik itu kepentingan pemohon, kepentingan pemerintah, maupun kepentingan lain. Izin muncul kalau norma larangan umum dikaitkan dengan norma umum, yang memberikan kepada suatu organ pemerintahan wewenang untuk menggantikan larangan itu dengan persetujuan dalam suatu bentuk tertentu. Keputusan yang memberikan izin adalah suatu keputusan tata usaha Negara. Keputusan ini adalah keputusan sepihak dari suatu organ pemerintahan yang diberikan atas dasar wewenang ketatanegaraan atau ketatausahaan untuk menciptakan suatu keadaan yang konkret dan individual sehingga suatu hubungan hukum menetapkannya secara mengikat, membebaskannya, atau dalam kondisi tertentu suatu permohonan itu ditolak.

Pelayanan perizinan adalah bagian dari pelayanan publik untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat khususnya kalangan dunia usaha. Pelayanan perizinan tidak sama dengan pembiaran. Kalau ada suatu aktivitas dari anggota masyarakat yang sebenarnya dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi ternyata tidak dilakukan penindakan oleh aparat yang berwenang, pembiaran seperti itu bukan berarti diizinkan. Untuk dapat

dikatakan izin harus ada keputusan yang konstitutif dari aparat yang berwenang menerbitkan

Pelayanan izin di Indonesia yang berkaitan dengan masalah lingkungan tersebar dalam berbagai macam peraturan perundang-undangan serta bersifat sektoral dimana bidang-bidang yang terkait dengan pengaturan izin meliputi bidang pengairan, bidang pertambangan, bidang kehutanan, bidang perindustrian, bidang penataan ruang, bidang pertanahan, bidang pengelolaan limbah B3, bidang pengendalian pencemaran udara, bidang pengendalian pencemaran dan atau kerusakan laut, bidang perikanan, bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya serta izin di tingkat daerah yakni izin gangguan (HO).

Izin gangguan sering dikenal juga dengan istilah HO (Hinder Ordonantie) karena izin ini pertama kali memang diatur dalam Hinder Ordonantie Staatblad tahun 1926 No. 226 yang akhirnya diubah dan ditambah dengan Staatblad tahun 1940 No.14 dan No. 450. Peraturan daerah yang berbeda di tiap kabupaten/kotamadya merupakan turunan dari peraturan ini. Salah satu syarat umum untuk mendapatkan surat ini adalah tidak adanya pencemaran lingkungan atau tidak ada dampak negatif terhadap lingkungan dari usaha yang kita lakukan.

Hal ini merupakan ciri khas dari pengaturan perizinan di Indonesia, mengenai kewenangan baik dari segi prosedur penerbitan izin, pengawasan, dan penegakan hukumnya tergantung kepada masing-masing instansi yang terkait dengan 12 (dua belas) bidang di atas dimana sifatnya terpisah-pisah antara satu izin dengan izin yang lain.

Dalam mencapai tujuan izin sebagai sarana pengendali, khususnya di bidang lingkungan diperlukan adanya upaya penegakan hukum perizinan dalam mencegah pencemaran dan kerusakan lingkungan. Upaya penegakan hukum dalam pengaturan izin dibedakan dalam 2 (dua) upaya yakni penegakan hukum administrasi dan penegakan hukum pidana. Dalam penegakan hukum administrasi mempunyai tujuan untuk memulihkan keadaan. Mengenai wewenang penegakan hukum dimiliki oleh pemberi izin dalam hal ini tergantung instansi pada masing-masing bidang, serta instrumen yang digunakan berupa pengawasan dan sanksi administrasi.

Pada instrumen pengawasan masing-masing peraturan perundangan yang terkait mengatur masalah pengawasan di dalamnya, sedangkan mengenai bentuk pengaturan dari instrumen sanksi administrasi berupa peringatan, pembekuan izin sementara, paksaan pemerintah dan uang paksa belum banyak tercantum pada tiap-tiap peraturan perizinan di bidang lingkungan, sebagai contoh pada beberapa bidang yakni bidang pertambangan, bidang pengendalian pencemaran udara, bidang pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan taut serta perikanan tidak ada pasal yang mengatur sanksi administrasi. Pada penegakan hukum pidana mempunyai tujuan untuk memberikan derita/nestapa, mengenai kewenangan tetap berada pada pemberi izin dan selalu bekerjasama dengan kepolisian. Sedangkan instrumen yang digunakan adalah sanksi pidana yang umumnya berupa pidana kurungan, pidana penjara dan pengenaan denda.

Untuk melaksanakan pembangunan usaha baik yang dilakukan oleh pribadi maupun pihak swasta yang mempunyai bidang usaha di bidang pembangunan diperlukan izin yang dikenal dengan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), serta izin mengenai masalah lingkungan yang akan di akibatkan oleh proses pembangunan usaha tersebut maupun dari hasil produksinya. Hal ini berupa izin di tingkat daerah yakni izin gangguan (HO), salah satunya diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 14 Tahun 1998 juncto (jo) Perda Nomor 25 Tahun 2001 tentang Perubahan Retribusi Izin Gangguan. Dalam Pasal 13 Perda Nomor 14 Tahun 1998 juncto (jo) Perda Nomor 25 Tahun 2001 tentang Perubahan Retribusi Izin Gangguan dinyatakan bahwa “untuk mendapat surat izin gangguan, terlebih dahulu harus didaftar dan mengisi formulir yang telah disiapkan oleh instansi yang berwenang dan diisi secara jelas, lengkap, dan benar.”.

Pasal 7 Perda Nomor 25 Tahun 2001 Tentang Retribusi Izin Gangguan yang merupakan perubahan dari Perda Nomor 14 Tahun 1998 yang menegaskan, bentuk dan jenis usaha yang dapat dikenakan Izin Gangguan di kelompokkan menjadi 6 golongan. Adapun keenam bentuk dan jenis golongan itu adalah sebagai berikut :

- a. Golongan I A, meliputi :
 1. Pabrik/Industri Besar
 2. Hotel berbintang
 3. Real Estate (Pengembang)
 4. Saw Mill

5. Toko Swalayan, Departemen Store, Supermarket dan sejenisnya
6. Bioskop/Theater
7. Pertambangan yang meliputi :
 - a. Tambang Golongan A dan B
 - b. Tambang Golongan C untuk 3 Ha ke atas
8. Dan lain-lain yang dipersamakan.
- b. Golongan I B, meliputi :
 1. Pabrik/Industri Menengah
 2. Penginapan. Losmen dan sejenisnya
 3. Percetakan dan penjilidan dengan memakai mesin offset
 4. Bar/ Restoran
 5. Peternakan sapi kerbau dan sejenisnya dengan jumlah ternak 75 ekor keatas.
 6. Peternakan ayam/itik yang berskala besar (1000 ekor ke atas)
 7. Stasiun Pengisian Bahan Bakar (SPBB)
 8. Perusahaan angkutan umum (minimal 5 kendaraan ke atas)
 9. Penggilingan padi skala besar (15 PK ke atas)
 10. Dan lain-lain yang dipersamakan
- c. Golongan II A, meliputi :
 1. Bengkel mobil dan karoseri
 2. Peternakan sapi, kerbau, babi dan penangkaran buaya jumlah ternak 200 ekor ke bawah
 3. Usaha perkebunan dengan luas 5 Ha ke bawah

4. Dan lain-lain yang dipersamakan
- d. Golongan II B, meliputi :
 1. Peternakan ayam/itik (minimal 500 s/d 1000 ekor)
 2. Service motor
 3. Industri makanan dan minuman
 4. Dan lain-lain yang dipersamakan
- e. Golongan III A, meliputi :
 1. Peternakan ayam/itik (minimal 500 ekor ke bawah)
 2. Pertukangan
 3. Industri kerajinan tangan/industri rumah tangga
 4. Dan lain-lain yang dipersamakan
- f. Golongan III B, meliputi :
 1. Industri batu merah dan kapur
 2. Penggilingan padi skala kecil (5 s/d 15 PK)
 3. Dan lain-lain yang dipersamakan

Selain itu jenis-jenis perizinan yang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten Gowa seperti :

- a. Izin lokasi ; izin peruntukan penggunaan tanah yang wajib dimiliki perusahaan untuk memperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal.
- b. Izin pemanfaatan tanah ; izin ini merupakan izin peruntukan penggunaan tanah yang wajib dimiliki orang pribadi dan/atau badan yang akan melaksanakan kegiatan dan/atau kegiatan yang

mengakibatkan perubahan peruntukan tanah pada bangunan/usaha yang dilakukan.

- c. Izin perubahan penggunaan tanah ; izin peruntukan penggunaan tanah yang wajib dimiliki orang pribadi yang akan mengubah peruntukan tanah pertanian menjadi nonpertanian guna pembangunan rumah tempat tinggal pribadi/perorangan dengan ukuran seluas-luasnya 5.000 meter persegi.
- d. Izin penetapan lokasi pembangunan untuk kepentingan umum ; merupakan izin peruntukan penggunaan tanah yang diperlukan oleh instansi pemerintah yang akan melaksanakan pengadaan tanah guna pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum.
- e. Izin mendirikan bangunan ; merupakan izin peruntukan penggunaan tanah yang wajib dimiliki oleh orang yang hendak mendirikan bangunan.
- f. Izin mendirikan rumah ibadat ; merupakan izin peruntukan penggunaan tanah untuk bangunan rumah ibadat.
- g. Izin gangguan ; merupakan izin yang diberikan untuk tempat usaha kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang bias menimbulkan bahaya, kerugian, dan gangguan.
- h. Izin usaha industri ; merupakan izin untuk mereka yang melakukan kegiatan usaha di bidang industri, yakni memproduksi barang dan/atau jasa.

- i. Izin usaha perdagangan ; Izin ini merupakan izin yang diperuntukan bagi setiap perusahaan yang melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan. dst

Contoh kasus mengenai izin gangguan usaha di Kota Gowa, yaitu mengenai izin gangguan usaha penggilingan yang bermasalah karena tidak memenuhi salah satu prosedur permohonan Izin Gangguan (HO). Maka penulis ingin mengetahui apakah ketentuan Izin gangguan (HO) itu sudah terlaksana sebagaimana mestinya. Karena penulis berpendapat bahwa izin gangguan ini merupakan izin yang sangat penting baik bagi pemerintah maupun pemilik bangunan.

Berdasarkan pertimbangan di atas, maka hal ini menjadi objek penelitian penulis dengan judul “ **Tinjauan Hukum Terhadap Pelaksanaan Pelayanan Izin Gangguan Usaha Penggilingan Di Kabupaten. Gowa (Studi Kasus Putusan No : 05/G.TUN/2004/P/TUN Mks) “**

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

- a. Bagaimanakah pelaksanaan pelayanan Izin Gangguan Usaha penggilingan di Kabupaten Gowa?
- b. Bagaimanakah pelaksanaan pengurusan Izin Gangguan Usaha penggilingan di Kabupaten Gowa?

- i. Izin usaha perdagangan ; Izin ini merupakan izin yang diperuntukan bagi setiap perusahaan yang melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan. dst

Contoh kasus mengenai izin gangguan usaha di Kota Gowa, yaitu mengenai izin gangguan usaha penggilingan yang bermasalah karena tidak memenuhi salah satu prosedur permohonan Izin Gangguan (HO). Maka penulis ingin mengetahui apakah ketentuan Izin gangguan (HO) itu sudah terlaksana sebagaimana mestinya. Karena penulis berpendapat bahwa izin gangguan ini merupakan izin yang sangat penting baik bagi pemerintah maupun pemilik bangunan.

Berdasarkan pertimbangan di atas, maka hal ini menjadi objek penelitian penulis dengan judul “ **Tinjauan Hukum Terhadap Pelaksanaan Pelayanan Izin Gangguan Usaha Penggilingan Di Kabupaten. Gowa (Studi Kasus Putusan No : 05/G.TUN/2004/P/TUN Mks) “**

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

- a. Bagaimanakah pelaksanaan pelayanan Izin Gangguan Usaha penggilingan di Kabupaten Gowa?
- b. Bagaimanakah pelaksanaan pengurusan Izin Gangguan Usaha penggilingan di Kabupaten Gowa?

C. Tujuan Penelitian Dan Kegunaan

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penyusunan atau penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pelayanan Izin Gangguan Usaha penggilingan di Kabupaten Gowa.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan pengurusan Izin Gangguan Usaha penggilingan di Kabupaten Gowa.

Adapun kegunaan dari penelitian ini yaitu :

a. Kegunaan Teoritis :

Untuk mengembangkan ilmu hukum administrasi pada umumnya dan hukum perizinan pada khususnya.

b. Kegunaan Praktis :

Untuk menjadi masukan bagi masyarakat yang melakukan pembangunan usaha dalam mengurus Izin Gangguan Usaha dan bagi pemerintah daerah sebagai masukan dalam mengembangkan dan meningkatkan pelayanan baik kuantitas maupun kualitasnya kepada warga masyarakat Kota Makassar.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Pelayanan Izin Gangguan (HO)

Secara umum, pengertian pelayanan telah di uraikan beberapa pendapat dari para ahli. A.Moeliono (1998:104) menjelaskan bahwa secara etimologi, pelayanan berarti orang yang melayani, pembantu, pesuruh. Ini berarti dalam pelayanan mengandung unsur aktifitas, proses dan hasil dari suatu pelayanan.

Dikatakan oleh Henry (2008:31) bahwa :

"Pelayanan umum merupakan usaha yang dilakukan oleh sekelompok orang atau organisasi dari instansi tertentu untuk memberikan bantuan dan kemudahan kepada masyarakat dalam rangka mencapai tujuan tertentu."

Moenir (1998:17) menegaskan bahwa :

"Terdapat dua jenis pelayanan yaitu pelayanan fisik dan pelayanan administrasi."

Masalah pelayanan juga telah telah ditetapkan dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor I Tahun 1995 tentang perbaikan dan peningkatan pelayanan, hakekat pelayanan umum mencakup :

- a. Meningkatkan produktifitas pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah di bidang pelayanan umum.
- b. Mendorong upaya mengefektifkan sistem dan tatalaksana pelayanan agar berdaya guna dan berhasil guna.

- c. Mendorong tumbuhnya kreatifitas, prakarsa dan peran serta masyarakat dalam pembangunan serta dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam pelayanan terkandung beberapa unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Hak dan kewajiban bagi memberi maupun menerima pelayanan harus jelas dan diketahui secara baik oleh masing-masing pihak.
- b. Mengatur setiap bentuk pelayanan sesuai kebutuhan dan kemampuan masyarakat untuk mebayar sesuai ketentuan undang-undang bagi pencapaian efektifitas dan efisiensi.
- c. Mutu, proses dan hasil harus diupayakan untuk keamanan, kemampuan, kepastian hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- d. Pemerintah wajib memberikan peluang kepada masyarakat dalam hal penyelenggaraan.

Menurut Mr. N.M. Spelt dan Mr. J.B.J.M ten Berge, dalam Philipus (1993:2) :

"Izin merupakan suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan larangan perundang-undang (izin dalam arti sempit)."

Berdasarkan apa yang dikatakan oleh Spelt dan ten Berge, dalam izin dapat dipahami bahwa suatu pihak tidak dapat melakukan sesuatu kecuali diizinkan. Artinya, kemungkinan untuk seseorang atau suatu pihak tertutup kecuali diizinkan oleh pemerintah. Dengan demikian, pemerintah mengikat perannya dalam kegiatan yang dilakukan oleh orang atau pihak yang bersangkutan.

Pendapat Spelt dan ten Berge tersebut agak berbeda dengan pandangan Van der Pot. Menurut Van der Pot dalam Utrecht dan Moh.Saleh (1985:143) :

"Izin merupakan keputusan yang memperkenankan dilakukannya perbuatan yang pada prinsipnya tidak dilarang oleh pembuat peraturan."

Menurut Prajudi (1983:94) :

"Izin (vergunning) adalah suatu penetapan yang merupakan dispensasi pada suatu larangan oleh undang-undang."

Pada umumnya pasal undang-undang yang bersangkutan berbunyi, "dilarang tanpa...(melakukan)... dan seterusnya". Selanjutnya, larangan tersebut diikuti dengan perincian syarat-syarat, criteria, dan sebagainya yang perlu dipenuhi oleh pemohon untuk memperoleh dispensasi dari larangan, disertai dengan penetapan prosedur dan petunjuk pelaksanaan (juklak) kepada pejabat-pejabat administrasi Negara yang bersangkutan. (Philipus, 1993:2)

Izin tidak sama dengan pembiaran. Kalau ada suatu aktivitas dari anggota masyarakat yang sebenarnya dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi ternyata tidak dilakukan penindakan oleh aparat yang berwenang, pembiaran seperti itu bukan berarti diizinkan. Untuk dapat dikatakan izin harus ada keputusan yang konstitutif dari aparat yang berwenang menerbitkan izin. (Pudyatmoko, 2009:8)

Menurut Pudyatmoko (2009:22), ada empat fungsi surat izin yaitu :

1. Sebagai landasan hukum.
2. Sebagai instrumen untuk menjamin kepastian hukum.

Pendapat Spelt dan ten Berge tersebut agak berbeda dengan pandangan Van der Pot. Menurut Van der Pot dalam Utrecht dan Moh.Saleh (1985:143) :

"Izin merupakan keputusan yang memperkenankan dilakukannya perbuatan yang pada prinsipnya tidak dilarang oleh pembuat peraturan."

Menurut Prajudi (1983:94) :

"Izin (vergunning) adalah suatu penetapan yang merupakan dispensasi pada suatu larangan oleh undang-undang."

Pada umumnya pasal undang-undang yang bersangkutan berbunyi, "dilarang tanpa...(melakukan)... dan seterusnya". Selanjutnya, larangan tersebut diikuti dengan perincian syarat-syarat, criteria, dan sebagainya yang perlu dipenuhi oleh pemohon untuk memperoleh dispensasi dari larangan, disertai dengan penetapan prosedur dan petunjuk pelaksanaan (juklak) kepada pejabat-pejabat administrasi Negara yang bersangkutan. (Philipus, 1993:2)

Izin tidak sama dengan pembiaran. Kalau ada suatu aktivitas dari anggota masyarakat yang sebenarnya dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi ternyata tidak dilakukan penindakan oleh aparat yang berwenang, pembiaran seperti itu bukan berarti diizinkan. Untuk dapat dikatakan izin harus ada keputusan yang konstitutif dari aparat yang berwenang menerbitkan izin. (Pudyatmoko, 2009:8)

Menurut Pudyatmoko (2009:22), ada empat fungsi surat izin yaitu :

1. Sebagai landasan hukum.
2. Sebagai instrumen untuk menjamin kepastian hukum.

3. Sebagai instrumen untuk melindungi kepentingan.
4. Sebagai alat bukti dalam hal ada klaim.

"Izin gangguan adalah izin yang diberikan berkaitan dengan izin tempat usaha kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian, gangguan, dan tidak termasuk tempat usaha yang lokasinya telah ditunjukan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah." (Pudyatmoko, 2009:69)

Surat Izin Gangguan atau biasa disebut dengan HO (*Hinderordonnantie*) adalah surat yang menyatakan tidak adanya keberatan dan gangguan atas lokasi usaha yang kita jalankan. Salah satu syarat umum untuk mendapatkan surat ini adalah tidak adanya pencemaran lingkungan atau tidak ada dampak negatif terhadap lingkungan dari usaha yang kita lakukan. (Henry , 2008 : 71)

Menurut Pudyatmoko (2009:69):

"Retribusi Izin Gangguan adalah pembayaran atas pemberian izin gangguan kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan."

Dalam kaitannya dengan izin gangguan yang menjadi wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan melakukan pembayaran retribusi. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan izin gangguan. Objek retribusi adalah pemberian izin tempat usaha kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan. Dikecualikan dari objek retribusi adalah tempat usaha yang lokasinya telah ditunjuk oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah.

Dasar pengenaan retribusi adalah tingkat penggunaan jasa. Tingkat penggunaan jasa dapat didasarkan pada faktor-faktor :

1. lingkungan (kawasan),
2. lokasi (fungsi jalan),
3. besar-kecilnya gangguan.

Tingkat penggunaan jasa tersebut dihitung dengan cara menjumlahkan hasil perkalian antara bobot dan skor tiap-tiap faktor dan dikalikan dengan luas ruang tempat usaha. Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besaran tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup biaya penyelenggaraan pemberian izin. Biaya tersebut meliputi biaya pengecekan dan pengukuran ruang tempat usaha, biaya pemeriksaan, dan biaya transportasi dalam rangka pengawasan dan pengendalian, serta biaya pembinaan.

Tabel 1. DAFTAR TARIF RETRIBUSI HO di Kab. Gowa Tahun 2009

No	Luas Ruang/Tempat Usaha	Tarif (Rp.)	Index Lokasi	Index Gangguan
1.	Golongan I	380/m ²	Jl. Protocol / utama = 3	Gangguan besar=3(mesin lebih dari 150pk)
	Luas Bangunan < 50 m ²			
2.	Golongan II	385/m ²	Jl. Kab. = 2,5	Gangguan sedang=2(mesin antara 75 pk s/d 150 pk)
	Luas Bangunan 51 - 100 m ²			
3.	Golongan III	390/m ²	Jl. Kab. = 2,5	Gangguan sedang=2(mesin antara 75 pk s/d 150 pk)
	Luas Bangunan 101 - 200 m ²			

Ket. Biaya belum termasuk leges Rp. 10.000,-

Sumber : Kantor Pelayanan Perizinan Kab. Gowa Tahun 2009, berdasarkan Formulir Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Gowa (Kantor Ketertiban Kabupaten Gowa).

Tabel 2. TARIF RETRIBUSI KTU di Kab. Gowa Tahun 2009

No.	Luas Ruang/Tempat Usaha	Tarif (Rp)	Index lokasi
1	Golongan I	1.000 /m ²	Jl. Protocol = 3
	Luas Bangunan < 50 /m ²		
2	Golongan II	1.050/m ²	Jl. Kab. = 2,5
	Luas Bangunan 51-100/m ²		
3	Golongan III	1.100/m ²	Jl. desa/lingkungan = 2
	Luas Bangunan 101-200/m ²		
	Luas Bangunan >1.000/m ²		

Ket. Biaya belum termasuk leges Rp. 10.000,-

Sumber : Kantor Pelayanan Perizinan Kab. Gowa Tahun 2009, berdasarkan Formulir Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Gowa (Kantor Ketertiban Kabupaten Gowa)

Izin Tempat Usaha adalah izin yang diberikan bagi tempat usaha yang tidak menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan, dan tercemarnya lingkungan, dikecualikan kepada tempat usaha yang lokasinya telah ditunjuk oleh Pemerintah Daerah meliputi Kawasan Industri dan Zona Industri. Sedangkan bangunan usaha adalah bangunan yang dipakai usaha dan sesuai dengan gambar Izin Mendirikan Bangunan.

Yang diwajibkan untuk memiliki Izin Gangguan atau Izin Tempat Usaha sesuai dengan Hinder Ordonantie No. 226 Tahun 1926 adalah sebagai berikut :

- o Yang didalamnya akan diadakan alat yang dijalankan dengan pesawat uap air atau pesawat gas, demikian juga yang dijalankan dengan motor listrik dan lain-lain tempat bekerja yang padanya dipergunakan uap air, gas atau uap yang besar (tinggi) tekanannya.
- o Yang disediakan untuk membuat, mengerjakan dan menyimpan mesin dan bahan-bahan lain yang mudah meletus dalam itu termasuk juga pada pabrik-pabrik dan tempat-tempat menyimpan kembang api (petasan atau mercon).

- Yang di sediakan guna membikin bahan-bahan kimia, dalamnya termasuk juga pabrik-pabrik geretan.
- Yang disediakan untuk memperoleh, mengolah dan menyimpan benda-benda hasil pengolahan yang mudah habis (menguap).
- Yang disediakan untuk mengukus tanpa memakai air, bahan-bahan yang berasal dari tanam-tanaman atau binatang-binatang dan untuk mengolah hasil yang di peroleh dari perbuatan itu, termasuk juga pabrik-pabrik gas.
- Yang disediakan untuk membikin lemak dan dammar.
- Yang disediakan untuk menyimpan dan mengolah ampas (bungkil atau sampah).
- Tempat-tempat membikin mout (kecambah-kecambah dari berbagai jenis kedelai dan kacang), tempat membuat bir, pembakaran, pengukusan, pabrik spiritus, pabrik cuka, dan penyaringan, pabrik tepung dan pembikin roti, demikian pula pabrik setrup buah-buahan.
- Tempat pemotongan hewan, perkulitan, tempat mengolah isi perut hewan, penjemuran, pengasapan (penyalaian) dan pengasinan benda-benda yang berasal dari binatang, demikian penyamakan kulit.
- Guna Pabrik porselin dan tembikar (keramik), pembakaran batu, genteng, jiblin dan tegel, tempat membikin barang-barang kaca, pembakaran kapur karang dan kapur batu dan tempat menghancurkan kapur.
- Untuk peleburan logam, penuangan, pertukaran besi, penukulan program, tempat mencanai logam, pertukaran tembaga dan kaleng dan pembikinan kawah.

- Untuk galangan kapal, pemahatan batu dan penggergajian kayu dan penggilingan (kilang) minyak.
- Tempat latihan menembak
- Untuk bangsal tempat menggantungkan daun-daun tembakau
- Untuk pabrik ubi kayu (singkong / tapioca)
- Untuk pabrik guna mengerjakan rubber, karet, getah perca atau benda benda yang mengandung karet
- Untuk bangsal kapuk, pembatikan
- Untuk warung-warung dalam bangunan yang tetap, demikian pula segala pendirian-pendirian yang lain, yang dapat mengakibatkan bahaya, kerugian atau gangguan.

Dalam hal ini, usaha penggilingan termasuk dalam usaha golongan II. Adapun yang termasuk usaha golongan II adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha pembelian hasil bumi/laut, penggilingan padi/gabah penyosohan beras, pembuatan perabot rumah tangga (mobiler), pengrajin kayu, perusahaan penyewaan gudang, toko tekstil, toko pakaian jadi, toko elektronik, toko sepeda dan alat-alatnya, toko alat-alat/onderdil kendaraan bermotor, apotik, pelayanan jasa kesehatan, perbengkelan motor, perbengkelan mobil, rumah penginapan (wisma), bengkel pembuatan pagar besi dan pengaman jendela, usaha sejenisnya, dll.

B. Landasan Izin Gangguan

Untuk Surat Izin Gangguan (HO) ini diatur di dalam Undang-Undang Gangguan (*Hinderordonnantie*) Staatblad Tahun 1926 No.226, yang akhirnya diubah dan ditambah dengan Staablad tahun 1940 No.14 dan No. 450. Namun, dengan berjalannya waktu, yaitu dengan diberlakukannya Undang-Undang Otonomi Daerah, di tiap daerah pun berbeda-beda pengaturannya. Misalnya di DKI Jakarta dasar hukum HO ini diatur dalam peraturan Daerah No. 3 Tahun 1999 tentang Tarif Retribusi Izin Gangguan, sedangkan di Kabupaten Gowa yang merupakan lokasi penelitian penulis, dasar hukum HO di Kabupaten Gowa diatur dalam Peraturan Daerah No. 14 Tahun 1998 juncto (jo) Perda Nomor 25 Tahun 2001 Tentang Perubahan Retribusi Izin Gangguan.

Secara sistematis, Dasar Hukum Izin Gangguan yang berlaku di Kabupaten Gowa adalah sebagai berikut :

1. Staatblad tahun 1940 No.14 dan No. 450;

Dalam Staatblad ini berisi mengenai ketentuan-ketentuan pokok terhadap penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara Tentang Izin Gangguan.

2. Undang-Undang RI NO. 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

Dalam Undang-Undang ini berisi tentang ketentuan-ketentuan pokok mengenai Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah.

3. Perda No. 14 Tahun 1998 juncto (jo) Perda Nomor 25 Tahun 2001 Tentang Perubahan Retribusi Izin Gangguan;

Dalam Perda ini berisi tentang ketentuan-ketentuan pokok terhadap Retribusi Izin Gangguan di Kabupaten Gowa.

Mengenai penyelenggaraan kewenangan perizinan di daerah saat ini ditemukan 2 model pelayanan perizinan. Pertama, Pemerintahan Daerah yang memberikan pelayanan sebagai perizinannya dengan Sistem Satu Pintu melalui suatu Kantor Unit Pelayanan Terpadu. Dikemukakan sebagian karena beberapa perizinan masih ditemukan dilayani secara tersebar pada instansi dinas dan bagian pada secretariat di lingkungan pemerintahan daerah bersangkutan. Kedua, Pemerintahan Daerah yang pelayanan perizinannya dilakukan tersebar pada beberapa instansi atau bagian kesekretariatan di lingkungan pemerintahan daerah bersangkutan. Obyek perizinan yang ditetapkan di daerah, pada umumnya juga bersifat multidimensi dan dijumpai pada berbagai sektor kegiatan seperti pariwisata, perdagangan, perindustrian, perumahan, pertanahan, pertanian, pertambangan, serta perhubungan. Disamping itu, suatu izin usaha yang bersifat operasional seringkali dipersyaratkan dengan beberapa perizinan yang bersifat teknis serta pertimbangan kelayakan dari kajian lingkungan hidup.

C. Maksud dan Tujuan Pembebanan Izin Gangguan

Dalam praktik penyelenggaraan wewenang pelayanan izin di daerah, ditemukan perizinan yang kewenangan menetapkannya berada pada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota. Dalam pada itu, kewenangan penetapan perizinan oleh

Pemerintah Daerah sendiri tidak berada pada satu lembaga, namun terpecah di berbagai lembaga pemerintahan yang dipadukan maupun tidak, meskipun dasar pertimbangan instansi yang mengeluarkan perizinan ini adalah sama. Mengenai dasar pertimbangan yang dimaksudkan antara lain dalam rangka pembinaan, pengaturan, pengendalian, maupun pengawasan terhadap kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup. Setiap orang atau badan yang mendirikan atau memperluas tempat usahanya di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan tidak termasuk tempat usaha yang lokasinya telah ditunjuk oleh Pemerintah Pusat dan Daerah diwajibkan untuk memiliki izin gangguan dan izin tempat usaha.

Bagi setiap orang atau badan yang akan mendirikan, memperluas atau mendaftarkan ulang dimana usahanya berpotensi limbah pencemaran diwajibkan melengkapi dengan Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan Studi Evaluasi Mengenai Dampak Lingkungan (SEMDAL).

Maksud dan tujuan adanya pembebanan perizinan ini kepada masyarakat pada hakikatnya adalah untuk menciptakan ketertiban dalam menjalankan usaha yang bersih, aman, lestari dan indah serta memberikan perlindungan terhadap kelestarian lingkungan hidup beserta fungsinya. Dengan kata lain, pemerintah kabupaten/kota lebih banyak tergantung kepada Izin Tempat Usaha dan Izin HO dalam memberikan perlindungan terhadap lingkungan hidup di wilayahnya. Dikemukakan lebih banyak, oleh

karena disamping persyaratan berupa Izin Tempat Usaha dan Izin HO ditemukan beberapa daerah ada yang telah menambahkan adanya dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) sebagai persyaratan untuk terbitnya suatu izin usaha atau izin operasional suatu kegiatan. (I Made Arya, 2008:190)

D. Persyaratan Mengajukan Surat Izin Gangguan

Sampai penelitian penulis yang terakhir, ketentuan pada Staatblad tahun 1926 No. 226 yang akhirnya diubah dan ditambah dengan Staablad tahun 1940 No. 450, belum ada pengaturan tentang persyaratan mengajukan Izin Gangguan Usaha untuk menindak lanjuti penulis menemukan formulir yang digunakan pada Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Gowa (Dinas Ketertiban).

Adapun persyaratan mengajukan Surat Izin Gangguan yang diterbitkan berdasarkan formulir kantor pelayanan terpadu Kabupaten Gowa, sebagai berikut:

1. Foto copy KTP pemilik atau pendiri usaha.
2. Bukti pelunasan PBB tahun berjalan.
3. Foto Copy akte pendirian usaha.
4. Gambar letak lokasi usaha.
5. Persetujuan masyarakat yang berdekatan.
6. Pas photo ukuran 3x4 cm sebanyak 2 lembar.

Persyaratan Teknis yang cukup penting untuk mendapatkan Surat Izin Gangguan ini adalah perusahaan yang didirikan tidak mencemari lingkungan atau tidak menimbulkan efek negatif terhadap lingkungan sekitar.

E. Prosedur Mengurus Perizinan HO

Adapun prosedur mengurus perizinan HO berdasarkan formulir kantor pelayanan terpadu Kabupaten Gowa adalah sebagai berikut:

1. Sebelum mengajukan permohonan perizinan gangguan perlu meminta surat persetujuan (tidak keberatan) dari warga sekitar tempat usaha dilengkapi tandatangan warga dan mungkin dilengkapi KTP warga.
2. Mengajukan Surat Izin Gangguan ke kantor Kelurahan atau kantor Kecamatan setempat.
3. Mengisi formulir yang telah disediakan di kantor Kelurahan atau Kecamatan atau Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan dengan melampiri syarat-syarat yang ditentukan.
4. Jika kita sudah menyerahkan formulir pengisian tersebut, maka petugas yang berwenang akan meninjau lokasi yang akan digunakan.
5. Jika hasil peninjauan lapangan sudah dilakukan dan dinyatakan tidak bermasalah maka mereka akan menetapkan tarif retribusi usaha
6. Jika izin sudah disetujui, maka dua belas hari kerja kemudian dapat mengantongi surat izin gangguan tersebut.

Permohonan diketahui oleh Kepala Desa/ Lurah dan Camat setempat dan disampaikan secara langsung kepada Kepala Daerah melalui Kantor Perizinan dengan dilampiri persyaratan tersebut diatas :

- Penelitian berkas oleh petugas dan pemberian Tanda Bukti Penerimaan berkas
- Pemeriksaan lapangan oleh Tim
- Persetujuan / Rekomendasi oleh Tim Teknis
- Pemrosesan Izin
- Penetapan Retribusi dan pemberitaan kepada pemohon
- Penanda tangan izin dan penyampaian izin kepada pemohon.

Jangka Waktu Berlakunya Izin adalah Izin Gangguan berlaku selama usaha tersebut masih berjalan dan setiap 3 (tiga) tahun wajib melakukan daftar ulang. Jangka waktu penyelesaian izin baru adalah selambat-lambatnya 12 (dua belas) hari sejak diterimanya berkas dengan catatan pemohon telah memenuhi kewajibannya. Sedangkan untuk pendaftar ulang selambat-lambatnya 4 (empat) hari sejak diterimanya berkas dengan catatan pemohon telah memenuhi kewajibannya.

Ketentuan Pidana bagi wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.

F. Izin Sebagai Sebuah Keputusan (*Beschikking*)

Menurut W.F.Prins dalam Pudyatmoko (2009:52), *Beschikking* adalah suatu tindakan hukum yang bersifat sepihak di bidang pemerintahan yang dilakukan oleh suatu badan pemerintah berdasarkan wewenang yang luar

biasa. Utrecht berpendapat bahwa *Beschikking* adalah suatu perbuatan publik bersegi satu (yang dilakukan oleh alat-alat pemerintahan berdasarkan suatu kekuasaan istimewa). Sjachran Basah memberikan pengertian sebagai keputusan tertulis administrasi Negara yang mempunyai akibat hukum.

Selain pendapat para sarjana tersebut, dalam hukum positif kita juga dikenal adanya *Beschikking*. Menurut ketentuan dalam undang-undang tentang PTUN, *Beschikking* atau KTUN adalah penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan/pejabat tata usaha Negara, yang berisi tindakan hukum tata usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkret, individual, final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang/badan hukum perdata (Pasal 1, ayat 3 UU PTUN) dapat dilihat unsur-unsur yang membentuk pengertian itu, meliputi :

1. Penetapan tertulis;
2. Badan/pejabat tata usaha Negara;
3. Tindakan hukum tata usaha Negara;
4. Peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Konkret;
6. Ditujukan kepada individu;
7. Final;
8. Akibat hukum;
9. Seseorang/badan hukum perdata.

Norma yang ditujukan kepada individu dan memuat hal yang abstrak, contohnya adalah izin gangguan. Izin gangguan itu ditujukan kepada individu

tertentu yang memohon, didalamnya memuat hal tertentu yang masih abstrak. Disebut abstrak karena pemegang izin diwajibkan menjaga agar tidak menimbulkan gangguan, padahal sesuatu yang disebut sebagai gangguan itu merupakan hal yang bersifat abstrak. Sangat relative sesungguhnya apa yang dinamakan gangguan karena bergantung pada pihak yang bersangkutan. Seseorang merasa terganggu oleh suara tertentu seperti suara kendaraan bermotor dalam bengkel yang dirasa cukup keras, tetapi pihak lain tidak merasa terganggu oleh suara yang demikian. Seseorang merasa terganggu oleh bau tertentu, sementara pihak lain tidak merasa terganggu. Seperti apa gangguan itu, sesungguhnya masih abstrak dan sulit ditentukan.

Izin merupakan sebuah keputusan yang dikeluarkan oleh organ pemerintah yang ditujukan kepada seseorang atau suatu pihak untuk dapat dilakukannya suatu kegiatan tertentu, yang tanpa adanya izin tersebut kegiatan tertentu dilarang, dengan maksud menimbulkan akibat hukum tertentu. Didalam izin terkandung sesuatu muatan hal yang bersifat konkret, jelas, dapat ditentukan, dapat dibedakan, dapat ditunjukkan, dan sebagainya yang keputusan tersebut ditujukan kepada seseorang atau suatu pihak tertentu.

G. Putusan PTUN dan Akibat Hukum Putusan PTUN

Sebagaimana penulis katakan pada halaman sebelumnya bahwa izin menegaskan keputusan (*beschickking*), badan atau pejabat tata usaha

Negara. Dalam pelaksanaan pengurusan atau penerbitan izin tidak menutup kemungkinan izin yang diterbitkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara merugikan warga masyarakat.

Sehubungan hal tersebut maka warga yang dirugikan atas keputusan perizinan dapat menggugat ke Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN). Gugatan Peradilan Tata Usaha Negara untuk menentukan sah atau tidak sahnya keputusan yang disengketakan, dalam hal ini keputusan perizinan.

Sah atau tidak sahnya keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan pada akhirnya tertuang dalam putusan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Putusan PTUN diatur dalam Pasal 97 UU PTUN, ditegaskan sebagai berikut : (Zairin, 144:2008)

1. Dalam hal pemeriksaan sengketa sudah selesai, kedua belah pihak diberi kesempatan untuk mengemukakan pendapat yang terakhir berupa kesimpulan masing-masing.
2. Setelah kedua belah pihak mengemukakan kesimpulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka hakim ketua sidang menyatakan bahwa sidang ditunda untuk memberikan kesempatan kepada majelis hakim bermusyawarah dalam ruangan tertutup untuk mempertimbangkan segala sesuatu guna putusan sengketa tersebut.
3. Putusan dalam musyawarah mejelis yang dipimpin oleh hakim ketua majelis merupakan hasil permufakatan bulat, kecuali jika setelah

diusahakan dengan sungguh-sungguh tidak dapat dicapai permufakatan bulat, putusan diambil dengan suara terbanyak.

4. Apabila musyawarah majelis sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak dapat menghasilkan putusan, permusyawaratan ditunda sampai sampai musyawarah majelis berikutnya.
5. Apabila dalam musyawarah majelis berikutnya tidak dapat diambil suara terbanyak, maka suara terakhir hakim ketua majelis yang menentukan.
6. Putusan pengadilan dapat dijatuhkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum, atau ditunda pada hari yang lain yang harus diberitahukan kepada kedua belah pihak.
7. Putusan pengadilan dapat berupa :
 - a. Gugatan ditolak;
 - b. Gugatan dikabulkan;
 - c. Gugatan tidak diterima;
 - d. Gugatan gugur.
8. Dalam hal gugatan dikabulkan, maka dalam putusan pengadilan tersebut dapat ditetapkan kewajiban yang harus dilakukan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan KTUN.
9. Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) berupa :
 - a. Pencabutan KTUN yang bersangkutan ; atau
 - b. Pencabutan KTUN yang bersangkutan dan menerbitkan KTUN yang baru; atau
 - c. Penerbitan KTUN dalam hal gugatan didasarkan pada Pasal 3.

10. Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (9) dapat disertai pembebanan ganti rugi.
11. Dalam hal putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) menyangkut kepegawaian, maka disamping kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (9) dan ayat (10) dapat disertai pemberian rehabilitasi.

Ketentuan pasal tersebut di atas, dapat disebutkan memuat prosedur pengambilan putusan yang harus diambil dengan musyawarah diantara majelis hakim, putusan yang diambil dengan suara terbanyak baru dapat dikatakan, apabila musyawarah untuk mencapai kesepakatan bulat mengalami jalan buntu, apabila pengambilan keputusan dengan suara terbanyak itu juga mengalami kemacetan, maka barulah putusan dapat diambil oleh ketua majelis. Pasal tersebut tidak secara transparan menyebutkan kriteria pengambilan keputusan secara musyawarah, sehingga baru dapat dilakukan pengambilan putusan dengan suara terbanyak, kemudian oleh ketua majelis hakim. Tampaknya, seperti halnya dengan peradilan lain, masalah ini semata menjadi intern majelis hakim. Dari ketentuan tersebut, jelas undang-undang memberikan peranan yang begitu besar bagi ketua majelis hakim.

Dalam Pasal 115 UU PTUN menyatakan bahwa :

"Hanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang dapat dilaksanakan"

Tidak seperti dalam proses hukum acara perdata, maka dalam proses hukum acara TUN ini tidak dikenal yang disebut pelaksanaan serta merta (*executie bij voorraad*) dari suatu putusan akhir pengadilan.

Hanya putusan akhir yang telah berkekuatan tetap saja yang dapat dilaksanakan. Memang pada suatu saat pertikaian/sengketa hukum itu harus berakhir (*Litis finiri oportet*). Apabila sudah tidak ada sarana upaya hukum biasa lagi yang terbuka, maka putusan pengadilan (termasuk putusan dengan acara singkat menurut Pasal 62) tersebut menjadi berkekuatan tetap dan putusan itu dikatakan memperoleh kekuatan hukum formal.

Dalam Indroharto, (240:2003) mengatakan bahwa untuk menunjukkan dapat bekerjanya isi dari putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap tersebut digunakan istilah kekuatan hukum materil. Artinya isi instrinsik dari putusan itu selain akan tetap tidak berubah lagi keadaannya, juga secara juridis dapat bekerja dan menimbulkan akibat-akibat hukum seperti yang ditentukan dalam undang-undang.

Biasanya akibat-akibat hukum dari bekerjanya isi dari suatu putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap itu dapat dibedakan antara :
(Indroharto, 240:2003)

- a. Arti putusan pengadilan sebagai suatu fakta hukum.
- b. Kekuatan pembuktian putusan pengadilan sebagai akta otentik.

Dalam prosedur dimuka lingkungan pengadilan yang lain, putusan pengadilan TUN ini juga memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna,

dalam arti sebagai suatu fakta hukum bahwa perkara yang bersangkutan menurut putusan itu telah diputuskan demikian.

c. Kekuatan mengikat dari putusan hakim TUN.

Kekuatan hukum dari putusan PTUN bagi hakim perdata itu dalam garis besarnya tampak dalam situasi-situasi dimana dalam suatu proses perdata :

1. Hakim perdata tersebut diminta oleh pihak-pihak yang pernah bersengketa dimuka pengadilan TUN untuk memutuskan lagi pokok sengketa mereka yang pernah diputus oleh pengadilan TUN tersebut.
2. Hakim perdata tersebut diminta oleh pihak-pihak yang belum pernah bersengketa dimuka pengadilan TUN untuk memutus hal pernah diputus oleh pengadilan TUN tersebut.
3. Hakim perdata oleh pihak-pihak yang belum pernah bersengketa diminta untuk memutuskan suatu hal yang mereka sengkatakan menurut jurisprudensi yang pernah terjadi dalam hukum acara TUN.

d. Kekuatan eksekutorial

Yang dimaksud dengan eksekusi putusan pengadilan adalah pelaksanaan putusan pengadilan oleh atau dengan bantuan pihak luar dari para pihak.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Pada penulisan skripsi ini, penulis memilih lokasi penelitian di Kabupaten Gowa yakni di Kantor Ketertiban Kabupaten Gowa, dengan pertimbangan utama bahwa kinerja aparat dalam lingkup organisasi Kantor Ketertiban Kabupaten Gowa tersebut belum optimal atau efektif sehingga perlu ditingkatkan.

B. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini, penulis mengklasifikasikan jenis data dan sumbernya sebagai berikut:

1. Data primer, adalah data atau informasi yang diperoleh melalui hasil penelitian lapangan dengan cara mengadakan pengamatan dan wawancara dengan pihak dengan masalah sentral dalam skripsi ini yaitu pihak Kantor Ketertiban Kabupaten Gowa selaku instansi yang berwenang dalam penyelesaian Izin Gangguan (HO) serta wawancara dengan masyarakat di Kabupaten Gowa yang pernah mengurus Izin Gangguan Usaha (HO).
2. Data sekunder adalah yang diperoleh dan hasil penelaahan peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan masalah Izin Gangguan (HO).

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Pada penulisan skripsi ini, penulis memilih lokasi penelitian di Kabupaten Gowa yakni di Kantor Ketertiban Kabupaten Gowa, dengan pertimbangan utama bahwa kinerja aparat dalam lingkup organisasi Kantor Ketertiban Kabupaten Gowa tersebut belum optimal atau efektif sehingga perlu ditingkatkan.

B. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini, penulis mengklasifikasikan jenis data dan sumbernya sebagai berikut:

1. Data primer, adalah data atau informasi yang diperoleh melalui hasil penelitian lapangan dengan cara mengadakan pengamatan dan wawancara dengan pihak dengan masalah sentral dalam skripsi ini yaitu pihak Kantor Ketertiban Kabupaten Gowa selaku instansi yang berwenang dalam penyelesaian Izin Gangguan (HO) serta wawancara dengan masyarakat di Kabupaten Gowa yang pernah mengurus Izin Gangguan Usaha (HO).
2. Data sekunder adalah yang diperoleh dan hasil penelaahan peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan masalah Izin Gangguan (HO).

C. Teknik Pengumpulan Data

Sebagaimana lazimnya dalam penulisan skripsi ini diperlukan data-data di mana data-data tersebut diperoleh dengan menggunakan beberapa metode sebagai berikut:

Pengumpulan data, yaitu pengumpulan data dari lapangan dengan menggunakan beberapa teknik diantaranya adalah :

a. Studi kepustakaan

Teknik ini dilakukan dengan mempelajari berbagai bahan pustaka yang terkait dengan materi yang dibahas.

b. Teknik Dokumentasi

Adalah teknik pengumpulan data yang diperoleh dari dokumen yang berupa arsip atau naskah lainnya yang diperoleh dari instansi yang berhubungan dengan penelitian

c. Teknik observasi

Teknik pengumpulan data dengan cara melihat atau mengamati langsung pada obyek penelitian di lapangan.

d. Teknik wawancara

Adalah teknik pengumpulan data dengan cara wawancara langsung dengan pihak yang erat hubungannya dengan penelitian agar data yang diperoleh lebih jelas dan akurat yaitu Dinas Ketertiban Kabupaten Gowa serta masyarakat Kabupaten Gowa yang pernah mengurus Izin Gangguan Usaha (HO).

D. Analisis Data

Data yang diperoleh dari penelitian diolah dan disusun secara sistematis dan disajikan secara deskripsi, sehingga diperoleh gambaran yang jelas tentang penerapan Izin Gangguan Usaha di Kota Gowa sesuai dengan Perda Nomor 14 Tahun 1998 juncto (jo) Perda Nomor 25 Tahun 2001 tentang Perubahan Retribusi Izin Gangguan di Kabupaten Gowa.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pelayanan Izin Gangguan Usaha Penggilingan di Kabupaten Gowa.

Izin gangguan sering dikenal juga dengan istilah HO (Hinder Ordonantie) karena izin ini pertama kali memang diatur dalam Hinder Ordonantie Staatblad tahun 1926 No. 226 yang akhirnya diubah dan ditambah dengan Staablad tahun 1940 No. 450. Peraturan daerah yang berbeda di tiap kabupaten merupakan turunan dari peraturan ini. Salah satu syarat umum untuk mendapatkan surat ini adalah tidak adanya pencemaran lingkungan atau tidak ada dampak negatif terhadap lingkungan dari usaha yang kita lakukan.

Secara sistematis, Dasar Hukum Retribusi Izin Gangguan yang berlaku di Kabupaten Gowa adalah sebagai berikut :

1. Staatblad Tahun 1940 No.14 dan No. 450;

Dalam staatblad ini berisi mengenai ketentuan-ketentuan pokok terhadap penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara tentang Izin Gangguan.

2. Undang-Undang RI NO. 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

Dalam Undang-Undang ini berisi tentang ketentuan-ketentuan pokok mengenai pemungutan pajak dan retribusi daerah.

3. Perda No. 14 Tahun 1998 jo. perda Nomor 25 Tahun 2001 tentang Perubahan Retribusi Izin Gangguan;

Dalam Perda ini berisi tentang ketentuan-ketentuan pokok terhadap Retribusi Izin Gangguan di Kabupaten Gowa.

Seiring dengan menguatnya otonomi daerah, secara khusus penerapan Izin Gangguan di Kabupaten Gowa diatur dalam Peraturan Daerah No. 14 Tahun 1998 juncto (jo) Perda Nomor 25 Tahun 2001 tentang Perubahan Retribusi Izin Gangguan. Dalam hal ini, kewenangan diberikan kepada pemerintah daerah masing-masing untuk menetapkan kebijakan berdasarkan aturan-aturan yang berlaku.

Dalam sejumlah Peraturan Daerah yang ada di Kabupaten terlihat bahwa sebagian besar perizinan, khususnya yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten ada di tangan Bupati, sedangkan sejumlah peraturan yang lain kewenangan penanganannya diserahkan kepada instansi teknis. Tentu saja, instansi teknis ini yang berwenang memproses dan menerbitkan izinnya. Ada pula yang sudah terpusat, artinya kewenangan penanganan permohonan sampai penerbitan izinnya dipusatkan di satu instansi, dinas perizinan misalnya. Dengan demikian, ada pendelegasian wewenang perizinan itu dari Bupati kepada Kepala Dinas Perizinan.

Pengaturan Izin Gangguan di Kabupaten Gowa didasarkan agar terwujudnya keteraturan dan ketertiban tempat usaha, terutama usaha yang dianggap penting dan perlu ditindaki, baik usaha yang sudah lama berjalan maupun usaha yang akan didirikan. Hal ini dilakukan dengan semakin

meningkatnya pembangunan usaha di Kabupaten Gowa yang membawa pengaruh terhadap tatanan kota dan adanya tuntutan pembangunan daerah.

Perda Izin Gangguan di Kabupaten Gowa berisi berbagai aturan-aturan tentang izin gangguan lebih khususnya terhadap retribusi izin gangguan yang telah tersusun secara teratur dan tersaji secara detail. Penetapan aturan ini agar usaha-usaha perekonomian masyarakat dapat tumbuh dan berkembang dengan baik.

Obyek Retribusi Izin Gangguan adalah jasa pelayanan yang diberikan/disediakan oleh pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin gangguan kepada setiap orang pribadi atau badan yang menjalankan usaha yang dapat menimbulkan gangguan. Sedangkan subyek retribusi izin gangguan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tempat usaha.

Obyek dari pemberian Retribusi Izin Gangguan dalam kasus yang diangkat penulis adalah usaha penggilingan. Usaha penggilingan merupakan salah satu jenis usaha yang dapat menimbulkan gangguan terhadap lingkungan. Secara umum, Izin Gangguan Usaha Penggilingan di Kabupaten Gowa telah masuk dalam aturan umum yang berlaku di Kabupaten Gowa tentang Izin Gangguan yaitu diatur dalam Peraturan Daerah No. 14 Tahun 1998 juncto (jo) Perda Nomor 25 Tahun 2001 Tentang Perubahan Retribusi Izin Gangguan.

Sesuai dengan Pasal 7 Undang-undang No. 14 Tahun 1998 juncto (jo) Perda Nomor 25 Tahun 2001 Tentang Perubahan Retribusi Izin Gangguan,

bidang usaha penggilingan masuk dalam golongan III A jenis usaha yang dapat dikenakan izin gangguan. Jenis usaha penggilingan merupakan salah satu jenis usaha yang wajib untuk mendapat perlindungan dari gangguan.

Persyaratan administrasi yang harus dipenuhi untuk memperoleh izin gangguan yang diterbitkan berdasarkan formulir kantor pelayanan terpadu Kabupaten Gowa, sebagai berikut:

7. Foto copy KTP pemilik atau pendiri usaha.
8. Bukti pelunasan PBB tahun berjalan.
9. Foto Copy akte pendirian usaha.
10. Gambar letak lokasi usaha.
11. Persetujuan masyarakat yang berdekatan.
12. Pas photo ukuran 3x4 cm sebanyak 2 lembar.

Sedangkan prosedur dalam memperoleh surat izin gangguan di Kabupaten Gowa yaitu :

1. Sebelum mengajukan permohonan perizinan gangguan perlu meminta surat persetujuan atau tidak keberatan dari warga sekitar tempat usaha dilengkapi dengan tanda tangan warga dan dapat juga dilengkapi foto copy KTP warga.
2. Mengajukan surat izin gangguan ke kantor kelurahan atau kecamatan setempat.
3. Mengisi formulir yang telah disediakan di kantor kelurahan atau kecamatan atau kepal badan pengendalian dampak lingkungan dengan melampirkan syarat-syarat yang ditentukan.

4. Jika kita sudah menyerahkan formulir pengisian tersebut, petugas yang berwenang akan meninjau lokasi yang akan digunakan.
5. Jika hasil peninjauan lapangan sudah dilakukan dan dinyatakan tidak bermasalah, mereka akan menetapkan tarif retribusi usaha.
6. Jika izin sudah disetujui, 12 hari kerja kemudian dapat mengantongi surat izin gangguan tersebut.

Penetapan izin gangguan ini harus berdasarkan prinsip-prinsip dan norma-norma hukum, sosial dan kemasyarakatan yang bertujuan untuk penciptaan dan pembinaan ketertiban, ketentraman dan keteraturan dalam kehidupan bermasyarakat, yang memang sudah merupakan tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah melalui Kantor Ketertiban Kabupaten Gowa.

Pemerintah Kabupaten Gowa menetapkan aturan retribusi Izin Gangguan ini sebagai pungutan daerah yang merupakan income bagi daerah itu sendiri. Retribusi tersebut sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu atas tempat suatu usaha yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan.

Komponen-komponen izin gangguan di Kabupaten Gowa meliputi :

1. Biaya administrasi;
2. Biaya survey lapangan;
3. Biaya perpindahan dibalik nama.

4. Jika kita sudah menyerahkan formulir pengisian tersebut, petugas yang berwenang akan meninjau lokasi yang akan digunakan.
5. Jika hasil peninjauan lapangan sudah dilakukan dan dinyatakan tidak bermasalah, mereka akan menetapkan tarif retribusi usaha.
6. Jika izin sudah disetujui, 12 hari kerja kemudian dapat mengantongi surat izin gangguan tersebut.

Penetapan izin gangguan ini harus berdasarkan prinsip-prinsip dan norma-norma hukum, sosial dan kemasyarakatan yang bertujuan untuk penciptaan dan pembinaan ketertiban, ketentraman dan keteraturan dalam kehidupan bermasyarakat, yang memang sudah merupakan tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah melalui Kantor Ketertiban Kabupaten Gowa.

Pemerintah Kabupaten Gowa menetapkan aturan retribusi Izin Gangguan ini sebagai pungutan daerah yang merupakan income bagi daerah itu sendiri. Retribusi tersebut sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu atas tempat suatu usaha yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan.

Komponen-komponen izin gangguan di Kabupaten Gowa meliputi :

1. Biaya administrasi;
2. Biaya survey lapangan;
3. Biaya perpindahan dibalik nama.

Di Kabupaten Gowa, Retribusi Izin Gangguan ini merupakan jenis pungutan resmi yang dilakukan pemerintah setempat pada orang atau badan yang memohon izin atau pemegang izin. Dalam hal ini, pembayaran Retribusi Izin Gangguan tersebut merupakan prestasi yang harus dilakukan oleh para pemohon agar mereka dapat diberikan izin. Ini adalah pungutan yang dapat dipertanggung jawabkan oleh pemerintah.

Adapun prinsip dan sasaran penetapan Tarif Retribusi diatur dalam Pasal 8 Perda No. 14 Tahun 1998 juncto (jo) Perda Nomor 25 Tahun 2001 Tentang Perubahan Retribusi Izin Gangguan, yaitu sebagai berikut :

1. Prinsip dan sasaran dalam penetapan Tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup biaya penyelenggaraan pemberian izin.
2. Biaya sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) meliputi biaya pengecekan dan pengukuran ruang tempat usaha biaya pemeriksaan dan biaya transportasi dalam rangka pengawasan dan pengendalian.

Untuk mendapatkan data wajib Retribusi Izin Gangguan perlu dilaksanakan pendaftaran dan pendataan terhadap wajib retribusi, baik yang berdomisili di dalam wilayah daerah maupun yang berdomisili di luar wilayah daerah tetapi memiliki obyek retribusi daerah.

Dalam Pasal 13 ayat (2) Perda No. 14 Tahun 1998 juncto (jo) Perda Nomor 25 Tahun 2001 Tentang Perubahan Retribusi Izin Gangguan menyatakan bahwa :

“Kegiatan pendaftaran dan pendataan diawali dengan mempersiapkan dokumen yang diperlukan berupa formulir pendaftaran dan pendataan disampaikan kepada wajib retribusi yang bersangkutan”.

Untuk mendapatkan izin, telah dibuat sistem dan mekanisme tertentu yang lengkap dan akurat untuk mempermudah setiap proses pelayanannya, salah satunya dengan penyiapan formulir.

Formulir yang dimaksud dalam Perda Pasal 13 Perda No. 14 Tahun 1998 juncto (jo) Perda Nomor 25 Tahun 2001 Tentang Perubahan Retribusi Izin Gangguan adalah berupa pengambilan data untuk menentukan klarifikasi Tarif Retribusi serta Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) sebagai tanda tagihan dan tanda bukti penyetoran dari wajib retribusi ke kas daerah.

Selanjutnya Pembayaran Retribusi dilakukan di kas daerah atau di tempat lain yang ditunjuk sesuai dengan waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD, SKRD jabatan dan SKRD tambahan. Pembayaran retribusi harus tepat waktu sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan. Dalam Pasal 16 ayat (3) menyatakan bahwa :

"Apabila pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu yang ditentukan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% dengan menerbitkan STRD".

Aturan ini menekankan bahwa setiap keterlambatan akan dikenakan sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada, yang harus dipenuhi oleh para pemohon izin gangguan.

Pembayaran Retribusi Izin Gangguan harus dilakukan secara tunai/lunas. Tata cara pembayaran retribusi tersebut ditetapkan oleh Kepala Daerah, dimana Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberi

izin kepada wajib retribusi untuk mengangsur retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggung jawabkan. Setiap pembayaran yang dilakukan para pemohon izin dicatat dalam buku penerimaan, disertai pemberian tanda bukti pembayaran Retribusi Izin Gangguan kepada para pemohon izin yang merupakan pegangan bagi para pemohon dan sebagai blangko yang menunjukkan adanya keabsahan izin gangguan.

Dasar pengenaan Retribusi Izin Gangguan adalah tingkat penggunaan jasa. Tingkat penggunaan jasa dapat didasarkan pada faktor-faktor :

1. Lingkungan (kawasan);
2. Lokasi (fungsi jalan);
3. Besar – kecilnya gangguan.

Tingkat penggunaan jasa tersebut dihitung dengan cara menjumlahkan hasil perkalian antara bobot dan skor tiap-tiap faktor dan dikalikan dengan luas ruang tempat usaha. Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besaran Tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup biaya penyelenggaraan pemberian izin. Biaya tersebut meliputi biaya pengecekan dan pengukuran ruang tempat usaha, biaya pemeriksaan, dan biaya transportasi dalam rangka pengawasan dan pengendalian, serta biaya pembinaan.

Pengaturan Tarif Retribusi Izin Gangguan diatur dalam Pasal 11 Perda No. 14 Tahun 1998 juncto (jo) Perda Nomor 25 Tahun 2001 tentang Perubahan Retribusi Izin Gangguan, yang berisi bahwa :

Ayat (1) : penetapan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ditetapkan berdasarkan klasifikasi, sebagai berikut :

- a. Golongan IA, besar tarifnya adalah Rp. 700.000,- (Tujuh Ratus Ribu Rupiah)
- b. Golongan IB, besar tarifnya adalah Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah)
- c. Golongan IIA, besar tarifnya adalah Rp. 350.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
- d. Golongan IIB besar tarifnya adalah Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah)
- e. Golongan IIIA, besar tarifnya adalah Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah)
- f. Golongan IIIB, besar tarifnya adalah Rp. 75.000,- (Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah).

Ketentuan tersebut di atas menampakkan bahwa penentuan besarnya retribusi perizinan didasarkan pada jenis kegiatan. Untuk setiap jenis kegiatan ditentukan besar retribusi yang berbeda satu dengan jenis yang lain.

Ketentuan tersebut tidak hanya melihat pada jenis kegiatan usahanya (industri, komersial, dan nonkomersial), tetapi lebih lanjut melihat apa intensitas atau volume dari usaha tersebut. Dalam Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Gowa No. 14 Tahun 1998 juncto (jo) Perda Nomor 25 Tahun 2001 Tentang Perubahan Retribusi Izin Gangguan berisi beberapa ketentuan-ketentuan besarnya pemberian Retribusi Izin Gangguan usaha terhadap beberapa jenis usaha yang berbeda, namun semuanya masuk dalam rumpun usaha yang sama.

Dalam peraturan tersebut terlihat bahwa penentuan besarnya retribusi perizinan dilakukan dengan menggunakan perpaduan dari beberapa komponen. Tiap-tiap komponen ditentukan secara berbeda, ada yang ditentukan berdasarkan kegiatan, ada pula yang ditentukan berdasarkan ukuran tertentu.

Tata cara penagihan Retribusi Izin Gangguan di Kabupaten Gowa diatur dalam Pasal 21 Perda No. 14 Tahun 1998 juncto (jo) Perda Nomor 25 Tahun 2001 Tentang Perubahan Retribusi Izin Gangguan yang berisi :

1. Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 hari sejak jatuh tempo.
2. Dalam jangka waktu 7 hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
3. Surat teguran yang dimaksud dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

Semua aturan dan bentuk-bentuk yang dipergunakan dalam pelaksanaan penagihan Retribusi Izin Gangguan ditetapkan oleh Kepala Daerah. Ketentuan-ketentuan tersebut diasumsikan sebagai suatu ketetapan pemerintah yang harus dipenuhi dan ditaati oleh setiap pemohon izin.

Surat Izin Gangguan ini juga memiliki ketentuan masa berlaku atau kadaluwarsa. Oleh karena itu, Surat Izin Gangguan tersebut harus selalu diperbaharui setelah jatuh tempo sesuai dengan aturan yang berlaku. Proses pembaharuan Surat Izin Gangguan ini merupakan hasil peninjauan secara seksama dan pertimbangan berbagai aspek sosial dari pihak yang berwenang terhadap keadaan dan dampak dari usaha tersebut.

Dalam Pasal 29 Perda No. 14 Tahun 1998 juncto (jo) Perda Nomor 25 Tahun 2001 Tentang Perubahan Retribusi Izin Gangguan dijelaskan mengenai ketentuan-ketentuan kadaluwarsanya surat izin gangguan, yaitu sebagai berikut :

Ayat (1) : Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.

Ayat (2) : kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) pasal ini ditangguhkan apabila :

- a. Diterbitkan surat teguran.
- b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

Selanjutnya mengenai ketentuan pengawasan dan pengendalian, baik pelaksanaan Peraturan Daerah ini maupun tata cara pelaksanaan pengawasan dan pengendalian ini ditetapkan dan dilaksanakan oleh Kepala Daerah atau pejabat lain yang ditunjuk.

Pelayanan Retribusi Izin Gangguan ini juga memiliki ketentuan pidana bagi wajib retribusi yang melakukan pelanggaran administrasi ataupun tindak pidana lainnya. Dalam Pasal 33 Perda No. 14 Tahun 1998 juncto (jo) Perda Nomor 25 Tahun 2001 Tentang Perubahan Retribusi Izin Gangguan, menyatakan bahwa wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam kurungan paling lama 6 bulan atau denda paling banyak 4 kali jumlah retribusi terutang.

Jika dikaji lebih lanjut terdapat perbedaan antara Perda Nomor 14 Tahun 1998 dengan Perda Nomor 25 Tahun 2001 yang mengatur Tentang Retribusi Izin Gangguan. Perbedaan itu pada Pasal 7 dan Pasal 11.

Terdapat perampingan dan pergeseran golongan seperti Pasal 7 Perda Nomor 14 Tahun 1998 pada Golongan I A yaitu pabrik/industri besar dan menengah digolongkan pada golongan I A, sedangkan Perda Nomor 25 tahun 2001 pabrik/industri dibagi menjadi 2 yaitu pabrik dan industri besar tetap pada golongan I A sedangkan pabrik/industri menengah digolongkan pada golongan I B.

Meskipun diposisikan pada golongan yang sama terjadi perubahan substantif pada Perda Nomor 14 Tahun 1998 yaitu pada golongan I B

peternakan sapi, kerbau, babi dan penangkaran buaya, jumlah ternak 50 ekor menjadi peternakan sapi, kerbau, babi dan penangkaran buaya jumlah ternak 200 ekor ke bawah. Peternakan ayam/itik minimal 500 ekor s/d 10000 ekor menjadi peternakan ayam (minimal 500 s/d 1000 ekor) pada golongan II B penggilingan padi menjadi penggilingan padi (5 s/d 15 PK).

Penambahan yang merupakan perubahan yang signifikan pada Perda Nomor 25 Tahun 2001 yaitu perusahaan pengangkutan umum, stasiun pengisian bahan bakar (SPBB) pada golongan I B. Usaha perkebunan dengan luas 5 Ha ke bawah pada golongan II A. Industri makanan dan minuman pada golongan II B.

Ada objek yang memerlukan izin pada Perda Nomor 14 Tahun 1998 seperti perbankan, pegadaian umum, ekspor impor, kontraktor klasifikasi A I dan A II ke atas serta salon kecantikan.

Dalam Pasal 11 ayat (1) hanya terjadi perubahan berupa penambahan nilai angka nominal golongan yang ditegaskan lagi dalam bentuk tulisan kalimat.

B. Pelaksanaan Pengurusan Izin Gangguan Usaha Penggilingan di Kabupaten Gowa.

Adanya izin tidak terlepas dari interaksi relasi antara pemerintah dan warganya. Interaksi relasi tersebut berhubungan dengan kebutuhan warga dan pelayanan dari pemerintah. Untuk itu, yang tidak dapat dihindari

adalah pemenuhan berbagai hal yang dibutuhkan dalam melakukan pelayanan itu agar memadai.

Di Kabupaten Gowa, pihak pemerintah setempat mampu mengimbangi setiap pelaksanaan dan pelayanan Izin Gangguan Usaha dengan adanya penetapan aturan yang jelas dan dengan adanya kelengkapan yang memadai sehingga persyaratan yang telah diminta kepada pemohon ada artinya dan relevan untuk menentukan keputusan izin.

Pelaksanaan pengurusan Izin Gangguan Usaha penggilingan di Kabupaten Gowa bermaksud bukanlah merupakan izin operasional atas suatu bidang usaha, akan tetapi hanyalah merupakan salah satu persyaratan diterbitkannya Surat Izin Tempat Usaha (SITU) yang merupakan izin operasional suatu usaha termasuk Pabrik Penggilingan.

Secara umum pelaksanaan pengurusan Izin Gangguan Usaha penggilingan di Kabupaten Gowa masih perlu ditingkatkan sehingga aturan yang berlaku di daerah tersebut sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang untuk memperoleh Surat Izin Gangguan tersebut mampu mempermudah setiap pemohon Surat Izin Gangguan.

Adapun tata aturan pelaksanaan pengurusan Surat Izin Gangguan di Kabupaten Gowa yaitu :

- Permohonan diketahui oleh Kepala Desa/ Lurah dan Camat setempat dan disampaikan secara langsung kepada Kepala Daerah melalui Kantor Perijinan dengan dilampiri persyaratan tersebut diatas

- Penelitian berkas oleh petugas dan pemberian Tanda Bukti Penerimaan berkas
- Pemeriksaan lapangan oleh Tim
- Persetujuan / Rekomendasi oleh Tim Teknis
- Pemrosesan Izin
- Penetapan Retribusi dan pemberitaan kepada pemohon
- Penanda tangan izin dan penyampaian izin kepada pemohon.

Pemberian Surat Izin Gangguan di Kabupaten Gowa telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam Perda yang telah ditetapkan. Dalam mendapatkan Surat Izin Gangguan, terlebih dahulu harus didaftar dengan mengisi formulir yang telah disiapkan oleh instansi yang berwenang dan diisi secara jelas, lengkap, dan benar. Dalam formulir yang dikeluarkan secara resmi oleh Kantor Ketertiban Kabupaten Gowa, salah satu kelengkapan yang harus dipenuhi adalah surat persetujuan masyarakat yang berdekatan yang disaksikan oleh Kepala Desa/Lurah dan diketahui Camat

Pemerintah Kabupaten Gowa merealisasikan semua tuntutan tentang masalah perizinan dengan mengeluarkan Perda No. 14 Tahun 1998 juncto (jo) Perda Nomor 25 Tahun 2001 tentang Perubahan Retribusi Izin Gangguan. Dalam Perda ini berisi aturan-aturan yang menyangkut masalah Retribusi Izin Gangguan Usaha. Aturan tentang tata cara pemberian Retribusi Izin Gangguan berdasarkan Perda tersebut mampu diterapkan oleh pihak yang berwenang dalam memberikan izin kepada para pemohon surat izin

gangguan, sehingga pelaksanaan pengurusan Surat Izin Gangguan mampu berjalan efektif sesuai dengan prosedur yang ada.

Pihak yang berwenang memberikan Surat Izin Gangguan Usaha dalam hal ini ditetapkan oleh Kepala daerah, telah cukup memberikan kemudahan kepada masyarakat setempat untuk mengurus surat izin gangguan usaha di Kabupaten Gowa sesuai kebutuhan yang diperlukan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pihak pemberi izin gangguan di Kabupaten Gowa, dalam kurun waktu 5 tahun terakhir ini yaitu dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2009, tidak terdapat masalah dalam pengurusan surat izin gangguan usaha baik dalam penentuan kebijakan dan kepastian hukumnya.

Menurut Hasrun Salim, selaku Kepala Seksi Penyidikan dan Penyelidikan pada Kantor Perizinan Kab. Gowa mengatakan bahwa :

“ Pengurusan HO di Kab. Gowa sudah banyak dilakukan oleh para pemilik usaha yang memang wajib memiliki Surat Izin Gangguan Usaha “.

Hal tersebut juga telah diketahui oleh Lurah atau Camat setempat dimana lokasi usaha itu didirikan, dalam hal ini Lurah atau Camat setempat menandatangani Surat Izin Gangguan Usaha tersebut sebagai tanda keabsahan dari Surat Izin tersebut, serta adanya persetujuan dari masyarakat sekitar lokasi usaha tersebut.

Pemerintahan Kab. Gowa membentuk tim survey untuk mengecek secara langsung kondisi di lapangan. Tindakan awal yang dilakukan yaitu melakukan penilaian apakah usaha tersebut memang wajib diberikan Izin

Gangguan Usaha atau tidak. Selanjutnya melakukan evaluasi terhadap dampak yang mungkin dapat diakibatkan oleh adanya usaha tersebut. Hasil survey tersebut menjadi penilaian yang selanjutnya diproses oleh pihak yang berwenang.

Selanjutnya menurut Hasrun Salim, mengatakan bahwa :

"Masih perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Perda HO di Kab.Gowa karena dianggap masih kurang efektif".

Hal ini juga dikatakan oleh Chaeril Natsir, selaku Kabag Hukum Pemda Kab. Gowa mengatakan bahwa :

" Perda tentang HO berada pada kumpulan Perda-Perda Kab. Gowa yang memang masih akan ditambahkan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat ".

Perda yang ada masih lebih mendasar pada masalah Retribusi Izin Gangguan Usaha. Hal ini direspon oleh Pemda Kab. Gowa dengan membentuk perencanaan penyesuaian HO Pemda Kab. Gowa. contohnya mengenai rencana tata ruang kota yaitu dengan mengatur lokasi usaha-usaha secara teratur, juga aturan bahwa dalam suatu perumahan tidak diizinkan adanya pabrik-pabrik kecil dan besar, sedangkan pada kantor, PT, CV dan lain sebagainya diperbolehkan membangun pabrik dengan persyaratan khusus dan berbagai pertimbangan-pertimbangan tertentu.

Pada tahun 2009 pemerintah Kabupaten Gowa menetapkan target pemenuhan Izin Gangguan Usaha sebesar Rp. 20.000.000, namun dalam hal realisasinya ternyata pemenuhan Izin Gangguan Usaha tersebut mampu melampaui target yang telah ditentukan. Besarnya tarif Retribusi Izin Gangguan Usaha yang masuk mencapai Rp. 33.060.000,-

Data di atas mampu menunjukkan bahwa tingkat pengurusan Izin Gangguan Usaha di Kabupaten Gowa telah memberikan kontribusi yang penting bagi kas daerah, dan termasuk sebagai sumber pendapatan daerah yang sangat berpotensi bagi daerah.

Para pemohon Surat Izin Gangguan Usaha di Kabupaten Gowa yang menjadi wajib retribusi, dalam pengurusannya telah melalui proses yang benar dan sesuai dengan aturan yang ada berdasarkan berbagai pertimbangan baik pertimbangan hukum maupun pertimbangan kepentingan umum dan kepentingan sosial.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan beberapa anggota terhadap masyarakat yaitu :

1. Andi Aswar, alamat perumahan Gowa lestari Blok E No. 16 Kab, Gowa, memiliki usaha penggemukan kambing, mengatakan bahwa :

“ dalam pengambilan izin gangguan tidak terdapat kendala yang sulit, hanya waktu yang diperlukan untuk memperoleh surat izin gangguan tersebut yang agak lama sekitar satu bulan”.

Hal ini mungkin diakibatkan karena banyaknya permohonan izin gangguan yang harus diproses oleh pihak yang berwenang, sehingga terjadi keterlambatan untuk pengambilan Surat Izin Gangguan tersebut. Selain itu, perlunya survey terlebih dahulu di lapangan yang memang membutuhkan banyak waktu.

2. Hj. Ramlah, alamat Desa Bonto Nompo Kab. Gowa, memiliki usaha penggilingan padi dan jagung, mengatakan bahwa :

“ dalam pengambilan izin gangguan tidak terdapat masalah, dan prosedurnya yang tidak susah untuk dipenuhi oleh pemohon izin.

Namun kadang-kadang terdapat keluhan dari masyarakat tentang gangguan, seperti abu atau kotoran pabrik".

Memang masih banyak terdengar keluhan-keluhan dari masyarakat sekitar lokasi usaha yang dianggap merugikan, terutama masalah bau yang diakibatkan dari hasil pabrik tersebut yang sangat mengganggu. Adanya keberatan serta kecemburuan sosial juga mempengaruhi keberadaan suatu pabrik. Walaupun dampak yang diakibatkan oleh pabrik tersebut sangat minim, namun persaingan usaha mempengaruhi proses pendirian usaha di suatu daerah.

Di samping itu, di Kabupaten Gowa telah memiliki catatan beberapa pabrik-pabrik yang dianggap memiliki dampak yang parah terhadap lingkungan dan masyarakat. Salah satu contohnya yaitu PT. Harpiah, dimana limbah yang dihasilkan dari proses produksi pabrik tersebut dapat merusak lingkungan dan dianggap sangat mengganggu kehidupan masyarakat sekitar sehingga dilakukan pencabutan usaha pabrik tersebut, keberadaan dan proses produksi pabrik tersebut harus dihentikan.

Namun dalam hal pelaksanaan pemberian izin, Pemerintah Kabupaten Gowa telah memberikan pelayanan perizinan kepada setiap masyarakat secara adil dan teratur sesuai dengan prosedur yang ada. Masyarakat telah memahami bahwa untuk memperoleh izin cukup dengan mengajukan permohonan. Namun kadang permohonan itu tidak dikabulkan, hal ini dapat disebabkan karena persyaratan tidak terpenuhi, kesalahan memenuhi syarat, atau memang karena izin yang dimohonkan itu bertentangan dengan peraturan yang ada. Berdasarkan pertimbangan

tersebut, maka pemerintah Kabupaten Gowa telah berusaha memenuhi tuntutan warganya dalam hal pemenuhan Surat Izin Gangguan Usaha.

Selanjutnya dalam hal perpanjangan Surat Izin Gangguan, di Kabupaten Gowa telah banyak para pemilik Surat Izin Gangguan yang telah mengikuti aturan yang ada dengan melakukan perpanjangan Surat Izin Gangguan yang mereka miliki apabila surat izin mereka telah jatuh tempo atau kadaluwarsa. Pihak yang berwenang menerbitkan perpanjangan surat izin gangguan tersebut sesuai dengan prosedur yang ada, sehingga proses pembaharuan Surat Izin Gangguan tersebut dapat dikatakan sebagai hasil peninjauan kembali yang dilakukan secara seksama dengan pertimbangan berbagai aspek sosial dari tim kecamatan sehingga izin gangguan tersebut dikeluarkan. Proses perpanjangan izin tersebut ditangani langsung oleh Pejabat Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan, serta atas sepengetahuan Kepala Desa setempat

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelayanan Izin Gangguan Usaha di Kabupaten Gowa telah diatur dalam Perda Kabupaten Gowa No. 14 tahun 1998 tentang Retribusi Izin Gangguan dan Perda Kabupaten Gowa Nomor 25 Tahun 2001 Tentang Perubahan Retribusi Izin Gangguan.

Dalam Perda Nomor 25 Tahun 2001 terjadi perubahan yang cukup signifikan khususnya mengenai objek atau golongan yang diharuskan memperoleh izin gangguan, seperti perbankan, pegadaian umum, ekspor impor, kontraktor, klasifikasi A I dan A II ke atas serta salon kecantikan.


2. Pelaksanaan pengurusan izin gangguan Kabupaten Gowa belum optimal. Hal ini terbukti dari proses pengurusan izin gangguan, membutuhkan waktu yang cukup lama yang dapat mempersulit warga masyarakat.

B. Saran

1. Pelayanan izin gangguan hendaknya lebih dioptimalkan.
2. Pengurusan izin gangguan hendaknya lebih dipercepat baik proses maupun biayanya.

DAFTAR PUSTAKA

- Atmosudirdjo, S. Prajudi. 1983. *Hukum Administrasi Negara*. Balai Pustaka : Jakarta
- Hadjon, M. Philipus. 1993. *Pengantar Hukum Perizinan*. Yuridika : Surabaya
- Indroharto. 2005. *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*. Pustaka Sinar Harapan : Jakarta
- Moeliono, Anton M. 1998. *Tata Bahasa Baku*. Balai Pustaka : Jakarta
- Moenir. H.A.S. 1998. *Teori Motivasi*. Erlangga : Jakarta
- Siswosoediro, Henry. 2008. *Buku Pintar Pengurusan Perizinan dan Dokumen*. Visimedia : Jakarta
- Siswosoediro, Henry. 2008. *Surat-Surat Perizinan*. Visimedia : Jakarta
- Utama, I Made Arya. 2008. *Hukum Lingkungan*. PT.Gramedia : Jakarta
- Utrecht dan Moh. Saleh Djindong. 1985. *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*. Ichtiar: Jakarta
- Y. Sri Pudyatmoko. 2009. *Perizinan Problem dan Upaya Pembenahan*. PT.Gramedia : Jakarta
- Zairin Harahap. 2008. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. PT.Raja Grafindo Persada : Jakarta



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GOWA
NOMOR 25 TAHUN 2001
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GOWA
NOMOR 25 TAHUN 2001

T
E
N
T
A
N
G

PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GOWA NOMOR 14
TAHUN 1998 TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

Diterbit oleh :

BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN GOWA

PEMERINTAH KABUPATEN GOWA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GOWA
NOMOR 25 TAHUN 2001
T E N T A N G

PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GOWA NOMOR 14
TAHUN 1998 TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GOWA

- ng : a. bahwa dengan semakin meningkatnya kegiatan usaha perekonomian di wilayah Kabupaten Gowa, maka untuk menghindari masalah yang menyangkut lingkungan, sosial dan ketertiban, maka setiap kegiatan usaha harus dilengkapi dengan izin gangguan ;
- b. bahwa untuk maksud tersebut diatas, maka perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
- 1 : 1. Undang-Undang Gangguan (Ho) Staatblad Tahun 1926 Nomor 226 yang telah dirobah dan ditambah dengan Staatblad 1940 Nomor 14 dan Nomor 450 ;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1822);

3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3685);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara RI Nomor 52 Tahun 1997, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3715);
5. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3839);
6. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4048);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3373);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3692);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3932);

- 10. Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 1993 tentang Tata Cara Penanaman Modal dalam rangka mendorong, memperlancar dan meningkatkan penanaman modal dengan penyederhanaan prosedur perizinan secara pasti dan sederhana sebagai pedoman bagi Instansi teknis terkait dalam menyelesaikan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Izin Undang-Undang Gangguan (HO) di Daerah;
- 11. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tehnis Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dan Bentuk Rancangan Undang - Undang, Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 70) ;
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 5 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Gowa (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gowa Nomor 10 Tahun 1988 Seri D Nomor 5);
- 13. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 1998 tentang Retribusi Izin Gangguan, (Lembaran Daerah Tahun 1998 Nomor 8 Seri B);
- 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1993 tentang Izin Mendirikan Bangunan (HO) bagi Perusahaan Industri.
- 15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah.
- 16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tatacara Pemeriksaan Dibidang Retribusi Daerah.

R

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAÉRAH KABUPATEN GOWA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN GOWA TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GOWA NOMOR TAHUN 1998 TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN.

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah, Tingkat II Gowa Nomor 14 Tahun 1998 tentang Retribusi Izin Gangguan, yang disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusan Nomor : 974.53-258 Tanggal 19 Maret 1999 diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gowa Nomor 8 Seri B tanggal 19 Maret 1999, diubah sebagai berikut :
Pasal 1 huruf a, b, c, d, dan pasal 2, 4, 7 (ayat 1), 9 (ayat 1), 11 (ayat 1) dan 34 dengan perubahan sebagai berikut :

*Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Gowa ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gowa ;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Gowa ;Wajib Retribusi adalah Orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi ;

d, e dan seterusnya berubah menjadi huruf e, f dan seterusnya.

"Pasal 2

nama Retribusi Izin Gangguan dipungut retribusi sebagai pembayaran pemberian izin gangguan terhadap jenis usaha yang wajib memiliki izin

"Pasal 4

Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin

"Pasal 7

ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

jenis dan jenis usaha yang dapat dikenakan Izin Gangguan adalah sebagai berikut :

Golongan I A, meliputi :

Pabrik/Industri besar

Hotel berbintang -->

Real Estate (Pengembang)

Saw Mill

Toko Swalayan, Departemen Store, Supermaket dan sejenisnya

Bioskop / Theater

Pertambangan yang meliputi :

a. Tambang Golongan A dan B

b. Tambang Golongan C untuk 3 Ha keatas.

dan lain-lain yang dipersamakan.

Golongan I B, meliputi :

Pabrik/Industri menengah

Penginapan, Losmen dan sejenisnya

Percetakan dan penjiilidan dengan memakai mesin offset

Junto. 20.

4. Bar / Restoran
 5. Peternakan sapi kerbau dan sejenisnya dengan jumlah ternak (75 ekor keatas.
 6. Peternakan ayam/itik yang berskala besar (1000 ekor keatas).
 7. Stasiun Pengisian Bahan Bakar (SPBB)
 8. Perusahaan pengangkutan umum (minimal 5 kendaraan keatas)
 9. Penggilingan padi skala besar (15 PK keatas)
 10. Dan lain-lain yang dipersamakan
- c. Golongan II A, meliputi :
1. Bengkel mobil dan karoseri
 2. Peternakan sapi, kerbau, babi dan penangkaran buaya jumlah ternak 200 ekor kebawah
 3. Usaha perkebunan dengan luas 5 Ha kebawah
 4. Dan lain-lain yang dipersamakan
- d. Golongan II B, meliputi :
1. Peternakan ayam / itik (minimal 500 s/d 1000 ekor)
 2. Service motor
 3. Industri makanan dan minuman
 4. Dan lain-lain yang dipersamakan
- e. Golongan III A meliputi :
1. Peternakan ayam/itik (minimal 500 ekor kebawah)
 2. Pertukangan.
 3. Industri kerajinan tangan/industri rumah tangga
 4. Dan lain-lain yang dipersamakan
- f. Golongan III B meliputi :
1. Industri batu merah dan kapur
 2. Penggilingan padi skala kecil (5 s/d 15 PK)
 3. Dan lain-lain yang dipersamakan

"Pasal 9

ayat (1) dirubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Orang pribadi atau badan yang mendirikan dan atau memperluas usahanya di wilayah Kabupaten Gowa, maka wajib memiliki izin

"Pasal 11

ayat (1) dirubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Ukuran besarnya tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pasal 7 ditetapkan berdasarkan klasifikasi sebagai berikut :

Golongan I A, besarnya tarif adalah Rp. 700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah) Golongan I B, besarnya tarif adalah Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah)

Golongan II A, besarnya tarif adalah Rp. 350.000,- (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

Golongan II B, besarnya tarif adalah Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah)

Golongan III A, besarnya tarif adalah Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah)

Golongan III B, besarnya tarif adalah Rp. 75.000,- (Tujuh puluh lima ribu rupiah)

" Pasal 34

ayat (1) dirubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Orang yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam Pidana kurungan paling lama 6 bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar seliap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Gowa.


Disahkan di Sungguminasa
Pada tanggal, 20 September 2001

BUPATI GOWA
cap/mtd

H. SYAHRUL YASIN LIMPO, SH.MSI

Diundangkan di Sungguminasa,
Pada tanggal, 25 September 2001

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GOWA.


DRS. H.A. SULHAM HASAN. Msi
PANGKAT : PEMBINA TK.I
N I P : 580 008 417

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GOWA
NOMOR 25 TAHUN 2001

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GOWA
NOMOR 8 TAHUN 1999 SERI B NOMOR 8

PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GOWA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GOWA
NOMOR : 14 TAHUN 1998

T E N T A N G

RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II GOWA

menimbang

- a. bahwa semakin meningkat dan berkembangnya pembangunan di Kabupaten Gowa, sekaligus membawa pengaruh terhadap perkembangan jumlah warga masyarakat yang bergerak dalam lapangan usaha perekonomian sesuai dengan tuntutan pembangunan dengan usaha-usaha perekonomian masyarakat tumbuh dan berkembang dengan baik, maka perlu adanya pengaturan tempat usaha dan jenis usaha, baik yang sudah ada maupun yang akan didirikan dalam wilayah Kabupaten Gowa,
- b. bahwa untuk keteraturan dan ketertiban tempat usaha dan jenis usaha dimaksud, dirasa perlu setiap usaha mendapat perlindungan dari gangguan,

d. bahwa untuk maksud tersebut huruf a, dan c diatas, dipandang perlu meneta Peraturan Daerah tentang Retribusi Gangguan dalam wilayah Kabupaten Da Tingkat II Gowa.

Mengingat

1. Undang-Undang Gangguan (HO). Staat Tahun 1926 Nomor 226 yang telah dir dan ditambah dengan Staatblad 1940 N 14 dan Nomor 450.
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tir II Di Sulawesi (Lembaran Negara 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Ne Nomor 1822);
3. Undang-Unddang Nomor 3 Tahun 1981 te Mukum Acara Pidana (Lembaran Negara 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Ne Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 te Pokok-Pokok Pemerintahan Di D (Tambahan Lembaran Negara Tahun Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara 3037).
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 te Pajak Daerah dan Retribusi D (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun tentang Pengurusan, Pertanggung Ja dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lem Negara Tahun 1975 Nomor 5).

7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 No. 17, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1997 No. 33).
8. Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 1993 tentang Tata Cara Penanaman Modal Dalam Rangka Mendorong, Memperlancar dan Meningkatkan Penanaman Modal dengan penyederhanaan prosedur perizinan secara pasti dan sederhana sebagai pedoman bagi instansi teknis terkait dalam menyelesaikan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Izin Undang-Undang Gangguan (IUG) di Daerah.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1993 tentang Izin Mendirikan Bangunan dan Izin Undang-Undang Gangguan (IUG) bagi Perusahaan Industri.
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan.
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Penungutan Retribusi Daerah.
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tatacara Pemeriksaan Dibiidang Retribusi Daerah.

14. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 1974 tentang Pelaksanaan Pemberian Izin Mendirikan Bangunan dan Izin Undang-Undang

dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gowa.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GOWA TENTANG RETRIBUSI UNDANG-UNDANG IZIN GANGGUAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Paragraf 1

- Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:
- Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Gowa
 - Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Gowa.
 - Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gowa.
 - Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gowa.
 - Pejabat yang ditunjuk adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
 - Retribusi Izin Gangguan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu atas tempat suatu usaha yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan tidak termasuk tempat usaha yang lokasinya telah ditunjuk Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.

- g. Izin Gangguan adalah pemberian Izin Tempat Usaha kepada orang pribadi atau badan dilokasi tertentu yang meliputi kegiatan perdagangan dan pelayanan usaha usaha tersebut tidak menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan.
- h. Golongan Retribusi adalah pengelompokan retribusi yang meliputi retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu.
- i. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan pemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
- j. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
- k. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah, yang disingkat SPTRD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan retribusi.
- l. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
- m. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.
- n. Pendaftaran dan Pendataan adalah serangkaian kegiatan untuk memperoleh data/informasi serta penatausahaan yang dilakukan oleh petugas retribusi dengan secara penyampaian STRD kepada wajib retribusi untuk diisi secara lengkap.
- o. Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah yang disingkat NPWRD, adalah nomor wajib retribusi yang didaftar dan menjadi identitas bagi setiap wajib retribusi.

- p. Perhitungan retribusi Daerah adalah perincian besarnya retribusi yang harus dibayar oleh wajib retribusi, baik pokok retribusi, bunga, kekurangan pembayaran retribusi.
- q. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Bayar yang disingkat dengan SKRDLE, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang dan tidak seharusnya tidak terutang.
- r. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang disingkat SKRDKB, adalah surat keputusan yang menentukan besar jumlah retribusi yang terutang.
- s. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang disingkat SKRDKBT, adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
- t. Pembayaran Retribusi Daerah, adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh wajib retribusi sesuai dengan SKRD dan STRD ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditunjuk dengan batas waktu yang telah ditentukan.
- u. Penagihan Retribusi Daerah adalah serangkaian kegiatan pemungutan retribusi Daerah yang diawali dengan penyampaian surat penagihan, surat teguran yang bersangkutan melaksanakan kewajiban membayar retribusi sesuai dengan jumlah retribusi yang terutang.
- v. Utang Retribusi Daerah adalah utang retribusi atas nama wajib retribusi yang tercantum pada STRD, SKRDKB atau SKRDKBT yang belum daluarsa dan retribusi lain yang terutang.
- w. Gangguan adalah tingkat bahaya dan pencemaran lingkungan yang ditimbulkan oleh usaha berdasarkan Undang-Undang Gangguan (Hinder Ordonancie Staatblad tahun 1926 nomor 226 Jo. Staatblad tahun 1940 nomor 450).
- x. Indeks Gangguan adalah angka indeks besar kecilnya gangguan yang ditimbulkan oleh usaha.
- y. Tarif adalah besarnya pungutan yang dipungut berdasarkan klasifikasi penggolongan tempat usaha.

) P
p
u
r

BAB II
NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Retribusi Izin Gangguan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin tempat usaha kepada orang pribadi atau badan dilokasi tertentu yang menimbulkan kerugian, kerugian dan gangguan.

Pasal 3

Objek retribusi izin Gangguan adalah jasa pelayanan yang diberikan/disediakan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian Izin Gangguan kepada setiap orang pribadi atau badan yang menjalankan usaha yang dapat menimbulkan gangguan.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tempat usaha.

BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Izin Gangguan digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu.

BAB IV
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 6

Pemberian Izin Gangguan dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan usaha yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan guna melindungi kesehatan masyarakat.

- (2) Tujuannya adalah untuk meningkatkan pembinaan ketertiban, keteraturan agar setiap usaha/ kegiatan yang dilakukan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Gangguan dan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB V PENGGOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Bentuk dan jenis usaha yang dapat dikenakan Izin Gangguan sebagaimana dimaksud pasal 1 huruf g adalah terhadap usaha, sebagai berikut :

- a. Golongan I A meliputi bidang usaha sebagai berikut :
 1. Pabrik/Industri besar dan menengah
 2. Perbankan
 3. Pegadaian Umum
 4. Asuransi
 5. Eksport/Impor
 6. Hotel Berbintang
 7. Real Estate (Pengembang)
 8. Saw Mill
 9. Kontraktor klasifikasi A I dan A II keatas
 10. Pertambangan yang meliputi :
 - a. Tambang A dan B ;
 - b. Tambang galian golongan C 3 Ma ke atas.
 11. Show Room kendaraan bermotor
 12. Toko Swalayan, Departemen Store, Supermaket dan sejenisnya.
 13. Bioskop/Theater.
 14. Industri minuman beralkohol/minuman keras.
 15. Dan lain-lain yang dipersamakan.
- b. Golongan I B meliputi bidang usaha sebagai berikut :
 1. Ekspedisi
 2. Penginapan, Losmen dan sejenisnya.
 3. Bar/Restaurant.

4. Percetakan dan
opset
 5. Tambang galian golongan C luas area 5 Ha
 6. Peternakan Sapi Kerbau, Babi dan sejenisnya dengan jumlah ternak 200 ekor ke bawah.
 7. Perusahaan Pengangkutan Umum
 8. Peternakan Ayam yang berkala besar
- c. Golongan II A meliputi bidang usaha sebagai berikut :
1. Kontraktor Klasifikasi C
 2. Perkantoran
 3. Bengkel Mobil dan Konstruksi
 4. Pertokoan
 - Toko Alat/Bahan Bangunan
 - Toko Earang Campuran
 - Toko Alat-alat Elektronik
 - Toko Pakaian Jadi
 5. Industri makanan dan minuman
 6. Levransir Pahan Bangunan
 7. Peternakan Sapi, Kerbau, Babi dan Penangkaran Buaya jumlah ternak 50 ekor sampai 200 ekor.
- d. Golongan II B meliputi bidang usaha sebagai berikut :
1. Servis Motor
 2. Peternakan Ayam/itik 5.000 ekor s/d 10.000 ekor
 3. Jual Alat-alat Rumah Tangga
 4. Gudang penyimpanan barang
 5. Tempat mengedecr/menjual minuman keras.
- e. Golongan III A meliputi bidang Usaha sebagai berikut:
1. Peternakan ayam jumlah ternak 1.000 s/d 3.000 ekor
 2. Industri kerajinan rangan/Industri Rumah Tangga
 3. Salon Kecantikan.
 4. Foto copy.
 5. Pertukangan.
 6. Penggilingan Padi.
- f. Golongan III B meliputi bidang Usaha :
1. Industri Batu Merah yang menggunakan alat tradisional.
 2. Usaha Load Pasar.

- (2) Komponen-komponen Izin Gangguan sebagaimana dimaksud ayat (1), meliputi :
- a. Biaya Administrasi.
 - b. Biaya Survey Lapangan.
 - c. Biaya Perpindahan Dibalik Nama.

BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF

Pasal 8

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup biaya penyelenggaraan pemberian izin.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya pengecekan dan pengukuran ruang tempat usaha, biaya pemeriksaan dan biaya transportasi dalam rangka pengawasan dan pengendalian.

BAB VI PERIZINAN

Pasal 9

- (1) Setiap orang Pribadi atau Badan sebelum melaksanakan kegiatan usahanya sebagaimana dimaksud Pasal 5 Peraturan Daerah ini wajib memiliki Izin Gangguan.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Tata cara Pengurusan dan Persyaratan Izin ditetapkan oleh Kepala Daerah.

su
... ar Induk Wajib Retribusi sebagaimana...
ayat (3) selanjutnya dapat dipergunakan sebagai SKRD.

BAB IX
TATA CARA PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 14

) Penetapan Retribusi berdasarkan SPTRD dengan menetapkan SKRD.

us
ng
) Dalam hal SPTRD tidak dipenuhi oleh Wajib Retribusi sebagaimana mestinya, maka dikeluarkan SKRD secara jabatan.

lay
na
gk
... dan isi SKRD sebagai...
... oleh...

Pasal 15

... bila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRD tambahan.

BAB X
TATA CARA PEMBAYARAN DAN PEHUNGUTAN

Pasal 16

ol
pk
Pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Daerah atau ditempat lain yang ditunjuk sesuai dengan waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD, SKRD Jabatan dan SKRD tambahan.

(2) Apabila pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan Retribusi harus disetorkan ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Kepala Daerah.

(3) Apabila pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua Persen) dengan menerbitkan STRD.

Pasal 17

(1) Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas.

(2) Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberi izin kepada wajib Retribusi untuk mengangsur Retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggung jawabkan.

(3) Tata cara pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

(4) Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dapat mengizinkan wajib Retribusi untuk menunda pembayaran Retribusi sampai batas waktu yang ditentukan dengan alasan yang dapat dipertanggung jawabkan.

Pasal 18

(1) pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada pasal 13 diberikan tanda bukti pembayaran.

(2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.

(3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku dan tanda bukti pembayaran retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 10

Izin Gangguan ditinjau dan diperbaharui paling lama 5 (lima) tahun.

BAR VII
TARIF RETRIBUSI

Pasal 11

(1) Penetapan besarnya tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pasal 7 ditetapkan berdasarkan klasifikasi, sebagai berikut :

1. Retribusi Izin Gangguan, meliputi :

a. Golongan I A	sebesar	Rp. 700.000,-
b. Golongan I B	sebesar	Rp. 500.000,-
c. Golongan II A	sebesar	Rp. 350.000,-
d. Golongan II B	sebesar	Rp. 200.000,-
e. Golongan III A	sebesar	Rp. 100.000,-
f. Golongan III B	sebesar	Rp. 75.000,-

2. Biaya Administrasi ditetapkan, sebagai berikut :

a. Golongan I	sebesar	Rp. 75.000,-
b. Golongan II	sebesar	Rp. 50.000,-
c. Golongan III	sebesar	Rp. 25.000,-

3. Perpindahan pemegang Izin dikenakan biaya administrasi (Meregistrasi) sebesar 50 % (lima puluh persen) dari Biaya yang seharusnya dibayar.

4. Biaya Survey lapangan meliputi :

a. Golongan I	Rp. 100.000,-
b. Golongan II	Rp. 50.000,-
c. Golongan III	Rp. 25.000,-

(2) Penetapan Indeks Gangguan didasarkan pada besar kecilnya gangguan dengan klasifikasi sebagai berikut :

- Perusahaan/Usaha dengan gangguan besar Indeks = 4.
- Perusahaan/Usaha dengan gangguan sedang Indeks = 3.
- Perusahaan/Usaha dengan gangguan kecil Indeks = 2.

Pasal 12

- (1) Perhitungan tarif Izin Gangguan = Tarif (T) X Indeks Gangguan (G).
- (2) Penetapan Indeks Gangguan didasarkan pada besar kecilnya gangguan dengan klasifikasi sebagai berikut :
 - a. Perusahaan/Usaha dengan gangguan besar Indeks = 4.
 - b. Perusahaan/Usaha dengan gangguan sedang Indeks = 3.
 - c. Perusahaan/Usaha dengan gangguan kecil Indeks = 2.

Pasal 10

- (1) Perhitungan tarif Izin Gangguan = Tarif (T) X Indeks Gangguan (G).
- (2) Penetapan Indeks Gangguan Perusahaan/Usaha sebagaimana terdapat pasal 1 ayat (2) ditetapkan melalui Surat

BAB VIII
TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENDATAAN

Pasal 13

- (1) Untuk mendapatkan data wajib Retribusi Izin Gangguan perlu dilaksanakan pendaftaran dan pendataan terhadap wajib Retribusi baik yang berdomisili di dalam wilayah Daerah maupun yang berdomisili diluar wilayah Daerah tetapi memiliki objek Retribusi di wilayah Daerah.
- (2) Kegiatan pendaftaran dan pendataan diawali dengan mempersiapkan dokumen yang diperlukan berupa formulir pendaftaran dan pendataan disampaikan kepada wajib Retribusi yang bersangkutan.
- (3) Setelah formulir pendaftaran dan pendataan dikirim/disampaikan kepada wajib Retribusi diisi dengan jelas, lengkap dan benar, dikembalikan kepada petugas Retribusi, sebagai bahan mengisi Daftar Induk Wajib Retribusi berdasarkan nomor urut.

TATA CARA PLNBUKUAN DAN PELAPORAN

Pasal 19

- (1) SKRD, SKRD secara jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 SKRD tambahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 dan STRD sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (3) dicatat dalam buku jenis Retribusi masing-masing.
- (2) SKRD, SKRD secara Jabatan SKRD tambahan dan STRD untuk masing-masing wajib Retribusi dicatat sesuai dengan NPWRD.
- (3) Arsip dokumen yang telah dicatat disimpan sesuai dengan nomor berkas secara berurutan.

Pasal 20

- (1) Besarnya penetapan dan penyeteran Retribusi disimpan dalam buku jenis Retribusi.
- (2) Atas dasar buku jenis Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat daftar penerimaan dan tunggakan perjenis Retribusi.
- (3) Berdasarkan data penerimaan dan tunggakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat laporan realisasi penerimaan dan tunggakan perjenis retribusi sesuai dengan masa Retribusi.

BAB XII

TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 21

- (1) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo.

(2) Dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran, peringatan/surat lain yang sejenis, wajib Retribusi harus melunasi Retribusinya yang terutang.

(3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

Pasal 22

Bentuk-bentuk yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan Retribusi; sebagaimana dimaksud pasal 18 ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XIII PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 23

(1) Kepala Daerah berdasarkan permohonan Wajib Retribusi dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi;

(2) Tatacara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XIV TATA CARA PEMBETULAN, PENSATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN, DAN PENGHAPUSAN RETRIBUSI

Pasal 24

(1) Kepala Daerah karena jabatan dan atas permohonan wajib Retribusi dapat;
a. Membatalkan SKRD atau SKRDKB atau SKRDKBT atau STR yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis kesalahan hitung, dan atau kekeliruan dalam penerapan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah;

- b. Membatalkan atau mengurangi ketetapan retribusi yang tidak benar;
 - c. Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena ketidakwajiban retribusi atau bukan karena kesalahan.
- 2) Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atau SKD, SKROKB, SKROKST, dan STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus disampaikan secara tertulis oleh wajib Retribusi kepada Kepala Daerah, atau Pejabat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKRD, SKROKB, SKROKST atau STRD dengan memberikan alasan yang jelas;
 - 3) Kepala Daerah atau Pejabat paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini diterima, sudah harus memberikan keputusan ;
 - 4) Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini, Kepala Daerah atau Pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau sanksi administrasi dianggap dikabulkan.

BAB XV
KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 25

- 1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk atas suatu ;
 - a. Surat Ketetapan Retribusi Daerah ;
 - b. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar ;
 - c. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan ;

- d. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar ;
- e. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Nihil
- f. Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi

(2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus disampaikan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD, SKRDKB, SKRDKET, SKRDLE dan SKRDN diterima oleh wajib retribusi atau tanggal pemotongan /pemungutan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dengan alasan yang jelas, kecuali apabila wajib retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.

(3) Kepala Daerah atau Pejabat dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini diterima, sudah memberikan keputusan.

(4) Apabila setelah lewat waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini Kepala Daerah atau pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan keberatan dianggap dikabulkan.

(5) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tidak menunda kewajiban membayar retribusi.

Pasal 26

(1) Wajib pajak pada mengajukan banding kepada Kepala Daerah dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah diterimanya keputusan keberatan.

(2) Pengajuan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar retribusi.

Pasal 27

Apabila pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 26, sebagian atau seluruhnya kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) untuk paling lambat 24 (dua puluh empat) bulan.

BAB XVI
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 28

- 1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala Daerah.
- 2) Kepala Daerah paling lambat dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi dimaksud ayat 1 pasal ini, harus memberikan keputusan.
- 3) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana ayat 1 pasal ini, harus memberikan keputusan.
- 4) Apabila jangka waktu sebagaimana ayat (2) dan (3) pasal ini telah dilampaui dan Kepala Daerah tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan surat ketetapan retribusi Daerah lebih bayar harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

- (5) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (6) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya surat ketetapan retribusi lebih bayar.
- (7) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan Kepala Daerah memberikan imbalan bunga 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.
- (8) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud ayat 1 pasal ini diatur dengan Peraturan Daerah.

BAB XVII KEDALUWARSA

Pasal 29

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditangguhkan apabila :
 - a. Diterbitkan surat teguran
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

busi
mana

Pasal 30

gkan) Tata cara penghapusan hutang
but. ditetapkannya

... yang tidak terdapat

agai) Piutang retribusi
aktu karena hak untuk melakukan kegiatan usaha tidak terdapat
urat dapat dihapus.

ibus
ulan
sen
siha

BAB XVIII
KETENTUAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 31

urai) Pengawasan dan Pengendalian pelaksanaan peraturan Daerah
ini dilaksanakan oleh Kepala Daerah atau pejabat lain
yang ditunjuk.

) Tata cara pelaksanaan pengawasan dan pengendalian
sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh
Kepala Daerah.

Pasal 32

as Pendapatan Daerah merupakan koordinator pemungutan
saretribusi.

BAB XIX
KETENTUAN PIDANA

Pasal 33

ibu) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya
sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana
kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling
banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terhutang.

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIX KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 34

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, sebagai berikut:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
 - b. Meneliti, mencari, mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi Daerah.
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
 - d. Memeriksa buku-buku catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana retribusi Daerah.
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut.
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi Daerah.

- g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e.
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi Daerah.
- i. Mengambil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- j. Menghentikan penyidikan.
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

BAB XXI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur oleh Kepala Daerah.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gowa Nomor:
 - a. Nomor 3 tahun 1993 tentang Peraturan Izin Bangunan (HO).
 - b. Nomor 2 Tahun 1992 tentang Pemberian Surat Izin Tempat Usaha (SITU).
 - c. Nomor 6 Tahun 1979:
Dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GOWA
NOMOR : 9 TAHUN 1999 SERI B NOMOR 1
RIINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GOWA
TUMEN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GOWA
NOMOR : 18 TAHUN 1999
T E M T A H G
REVISI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 1998/1999

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II GOWA.

ig : a. bahwa dengan adanya penambahan atau pengurangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1998 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Daerah.

b. bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);

LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GOWA

NOMOR : 9 TAHUN 1999 SERI B NOMOR 1

PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GOWA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GOWA

NOMOR : 18 TAHUN 1999

T E M T A H G

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 1998/1999

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II GOWA.

Yang : a. bahwa dengan adanya penambahan atau pengurangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1998 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Daerah.

b. bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);



PEMERINTAH KABUPATEN GOWA
KANTOR PELAYANAN TERPADU
Jl. Mesjid Raya No. 58 Sungguminasa – Gowa

IZIN GANGGUAN

BIDANG USAHA

Diberikan kepada

N A M A	:
KEWARGANEGARAAN	:
PEKERJAAN	:
ALAMAT	:
BIDANG USAHA	:
DILINGKUNGAN / DUSUN	:
KELURAHAN / DESA	:
K E C A M A T A N	:
KABUPATEN	:	G O W A

K e p a d a

Yth. Bapak Bupati Gowa
Ub. Kepala Kantor Pelayanan Terpadu
Di -
SUNGGUMINASA

N o m o r :
Lampiran :
Perihal : Izin Gangguan

Yang bertanda tangan dibawah ini dengan ini mengajukan permohonan untuk mendapatkan Izin Gangguan berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA Nomor 25 Tahun 2001 dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Nama Pemohon :
Pekerjaan :
A l a m a t :
2. Alamat/Letak Lokasi Usaha :
 - a. Kampung / Lingkungan :
 - b. Kelurahan / Desa :
 - c. Kecamatan :
 - d. Kabupaten :
 - e. Bangunan tersebut di Jalan :
3. Dalam Kegiatan Perusahaan :
 - a. Bahan Baku dan Pendukung :
 - b. Luas lahan :
 - c. Jenis dan Kapasitas Produksi :
 - d. Jenis Gangguan/Limbah : Padat, Cair, Gas, Kebisingan, Kotoran
 - e. Jumlah Tenaga Kerja : Orang
 - f. Sumber Energi : Mesin - Listrik

Untuk melengkapi permohonan ini kami lampirkan :

1. Foto Copy KTP
2. Bukti Pelunasan PBB Tahun berjalan
3. Foto Copy Akte Pendirian Usaha
4. Gambar Letak Lokasi Usaha
5. Persetujuan Masyarakat yang berdekatan
6. Pas Potho Ukuran 3 x 4 Cm. 2 Lembar

Sungguminasa, 200

P e m o h o n,

.....

SURAT PERNYATAAN TIDAK KEBERATAN

Kami yang bertanda tangan dibawah ini, masing-masing adalah penghuni atau pemilik Tanah/Tempat yang berdekatan langsung dengan lokasi atau tanah dimana didirikan/ditempatkan suatu usaha :

Atas Nama Saudara :

Pekerjaan :

Ala m a t :

Dengan ini menyatakan tidak merasa keberatan atas penempatan/mendirikan usaha tersebut diatas.

Demikian keterangan dan pernyataan kami, kiranya yang berkepentingan maklum adanya.

YANG MENYATAKAN

A. Sebelah Utara

1. N a m a :

Tanda Tangan :

2. N a m a :

Tanda Tangan :

B. Sebelah Selatan

1. N a m a :

Tanda Tangan :

2. N a m a :

Tanda Tangan :

C. Sebelah Timur

1. N a m a :

Tanda Tangan :

2. N a m a :

Tanda Tangan :

D. Sebelah Barat

1. N a m a :

Tanda Tangan :

2. N a m a :

Tanda Tangan :

..... 200

Mengetahui :
C A M A T :

Disaksikan Oleh,
KEPALA DESA/ KELURAHAN,

.....
NIP :


.....
NIP :

DENAH LOKASI

PERMOHONAN IZIN GANGGUAN (PERDA NO. 25 TAHUN 2001) ✓

NAMA PERUSAHAAN :
A L A M A T :

UTARA



..... 200

PEMOHON,

.....

Mengetahui :

KEPALA DESA/KELURAHAN

C A M A T,

.....
NIP :

.....
NIP :

Penilaian Kantor Pelayanan Terpadu Kab. Gowa

Layak	
Tidak Layak	



PEMERINTAH KABUPATEN GOWA
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Masjid Raya No. 30 Tlp. 861070 Sungguminasa - Gowa

SURAT KETERANGAN
Nomor : 24/III/HK/2010

Yang bertanda tangan dibawah ini menerangkan bahwa :

Nama : ANDI ERWIN HAMZAH
Nomor Pokok : BIII04506
Program Studi : ILMU HUKUM
Bagian : HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
Pekerjaan : Mahasiswa program Reguler Universitas Hasanuddin (UNHAS)
MAKASSAR.

Benar telah melakukan penelitian pada Bagian Hukum Dan Perundang-Undangan Setda Gowa, dalam rangka Penulisan Skripsi dengan judul :

“ TINJAUAN HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN PELAYANAN IZIN
GANGGUAN USAHA PENGGILINGAN DI KABUPATEN GOWA (STUDI
KASUS PUTUSAN NO: 05/G. TUN/204/P/TUN MKS)”

Demikian Surat Keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk
dipergunakan seperlunya

Sungguminasa, 15 Maret 2010

KEPALA BAGIAN HUKUM &
PERUNDANG-UNDANGAN
SETDA GOWA,



CHAIRUL NATSIR, SH, MM
PANGKAT: PEMBINA TK.I

NPWP : 19580717 198503 1 029